



PUTUSAN

Nomor : 38/G/2010/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedungnya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **HABIB H.IDRUS AL HABSYL.**
Tempat/tgl Lahir : Martapura, 10 Februari 1959.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 04/I Kec. Angsana Kab.Tanah, Bumbu.
2. Nama : **SAYYID KASIM.**
Tempat/tgl Lahir : Angsana, 07 Juli 1946.
Warga Negara : Indonesia..
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT.01/II Kec. Angsana Kab.Tanah Bumbu.
3. Nama : **SAYYID KADIR**
Tempat/tgl Lahir :Angsana,01 Juli 1950
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 06/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
4. Nama : **SYARIFUDDIN**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
5. Nama : **SURNADI**
Umur :44 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/IIKecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
6. Nama :**NUR MU'MINAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
7. Nama :**ISMAIL**
Umur :57 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
8. Nama :**BUDIHARTI**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
9. Nama :**RAHARJA**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
10. Nama :**TITIK RAHAYU NINGSIH**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
11. Nama :**SYARIF RUSDAH**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama :**SYARIF FAHTUN YULIANI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
13. Nama :**SAYID NUH**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
14. Nama :**HAIRULLAH**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
15. Nama :**SAYID KASIM**
Umur :56 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
16. Nama :**SYARIFAH MAULIDAH**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
17. Nama :**SALEH D.**
Umur :68 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
18. Nama :**HAMDANAH**
Umur :63 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
19. Nama :**ANANG SYAHRUL**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
20. Nama :**ARDIYAH**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
21. Nama :**SAYID HASANI**
Umur :47 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
22. Nama :**SADARIYAH**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
23. Nama :**SUGIANNOR**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
24. Nama :**DIAN**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nama :**FATMAWATI**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
26. Nama :**SAYID UMAR AL IDRUS**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
27. Nama :**SYARIFAH NE'MAH**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
28. Nama :**SYARIFAH AINUN**
Umur :62 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
29. Nama :**SAYID AGIL AL IDRUS**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
30. Nama :**SAYID AHMAD**
Umur :46 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
31. Nama :**SAYID SULAIMAN**
Umur :48 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
32. Nama :**SYARIFAH KAMARIAH**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
33. Nama :**SAYID ABU BAKAR**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
34. Nama :**SYARIFAH HASNAH**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
35. Nama :**SUNARKO**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
36. Nama :**SRITIYANI**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
37. Nama :**SOMAD**
Umur :64 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Nama : **WARSITO**
Umur : 36 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
39. Nama : **SAYID TAHIR**
Umur : 61 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
40. Nama : **SYARIFAH HALIMATUSSADIYAH**
Umur : 54 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
41. Nama : **SAYID HARUN**
Umur : 37 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
42. Nama : **SAYID MUKHTAR**
Umur : 54 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
43. Nama : **SYARIFAH MASTURI**
Umur : 43 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
44. Nama : **SYARIFAH SADANG**
Umur : 65 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
45. Nama :**USMAN**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
46. Nama :**SRI MULYATI**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
47. Nama :**SAYID ISYA**
Umur :47 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
48. Nama :**RUSNAWATI**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
49. Nama :**MARKASIH**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
50. Nama :**KAMALIAH**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Nama :**SLAMET HERMAN P.**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
52. Nama :**MASITOH**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
53. Nama :**SAYID ZEN ALY**
Umur :65 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
54. Nama :**SYARIFAH MASNAH**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
55. Nama :**SAYID MAHMUD**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
56. Nama :**SYARIFAH ZAINAB**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
57. Nama :**MATLUDIN**
Umur :43 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
58. Nama :**ZUBAIDAH**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
59. Nama :**JARWOKO**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
60. Nama :**ALI MUSTAFA**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
61. Nama :**SISWOYO ABDUL SALAM**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
62. Nama :**PARSIH**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
63. Nama :**ABDUL BARI**
Umur :51 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Nama : **TAHRAM**
Umur : 46 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
65. Nama : **MUHAMMAD SAID**
Umur : 37 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
66. Nama : **BAYU TAUFANI**
Umur : 28 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
67. Nama : **RUJITO**
Umur : 40 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 1/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
68. Nama : **H. SAYID HASAN**
Umur : 62 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
69. Nama : **SYARIFAH GAMBAR**
Umur : 52 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
70. Nama : **SAYID SHODIQ**
Umur : 30 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
71. Nama :**SAYID KADRI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
72. Nama :**H. SAYID USMAN**
Umur :47 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
73. Nama :**SYARIFAH ARBAINAH**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
74. Nama :**SAYID SULTAN HASAN**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
75. Nama :**SYARIFAH SYADIAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
76. Nama :**SAYID GASIM**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Nama :**SYARIFAH ROKAYAH**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
78. Nama :**M. ZAINI**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
79. Nama :**SALABIAH**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
80. Nama :**SAYID HAMID**
Umur :62 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
81. Nama :**SYARIFAH MAHANI**
Umur :64 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
82. Nama :**SAYID IBRAHIM**
Umur :46 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
83. Nama :**SYARIFAH KAMALIAH**
Umur :44 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
84. Nama :**SAYID MAMAD**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
85. Nama :**SAYID ABU BAKAR**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
86. Nama :**SAYID SYARIF**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
87. Nama :**SYARIFAH KASUM**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
88. Nama :**ARDIYANSAH**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
89. Nama :**AISYAH**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Nama :**SAYID KACUT**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
91. Nama :**SYARIFAH MURNI**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
92. Nama :**SAYID SYAHID**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
93. Nama :**SYARIFAH MULIA**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
94. Nama :**M. ALI**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
95. Nama :**SAYID MANSYUR**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
96. Nama :**JUMALIAH**
Umur :53 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

97. Nama :**AHMAD HUSAINI**

Umur :31 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

98. Nama :**SABARIAH**

Umur :30 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

99. Nama :**BAIHAQI**

Umur :29 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

100. Nama :**HARJO SETYO WIBOWO**

Umur :61 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

101. Nama :**SRI NGATIYAH**

Umur :59 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

102. Nama :**SAYID ALI AKBAR**

Umur :33 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Nama :**SYARIFAH FAHAYA**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
104. Nama :**SAYID IBERAHIM**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
105. Nama :**SYARIFAH MUZANNAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
106. Nama :**SAYID YAHYA**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
107. Nama :**LABAI**
Umur :57 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
108. Nama :**MASRAH**
Umur :59 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
109. Nama :**IRIANSYAH**
Umur :31 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
110. Nama :**ZAKARIA**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
111. Nama :**RUSMAWARTI**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
112. Nama :**SOFWAN HADI**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
113. Nama :**PUJI ASTUTI**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
114. Nama :**GUNAWAN BUDI SANTOSO**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
115. Nama :**JOKO SURANTO**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Nama :**MARDIYAH**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
117. Nama :**RUBIMAN**
Umur :52 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
118. Nama :**SUKAMTO**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
119. Nama :**SUWARDI RAMLI**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
120. Nama :**DARMANSYAH**
Umur :74 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
121. Nama :**MAS MULYA**
Umur :59 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
122. Nama :**JUNAIDI**
Umur :31 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
123. Nama :**IBERAHIM**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 2/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
124. Nama :**JUMINAH**
Umur :55 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
125. Nama :**NOR AFIAH**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
126. Nama :**MARWANDI**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
127. Nama :**SARTI**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
128. Nama :**SARBANI**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Nama : **TIKEM**
Umur : 36 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

130. Nama : **JOHANSYAH**
Umur : 40 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

131. Nama : **NORIAH**
Umur : 36 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

132. Nama : **SUBHAN**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

133. Nama : **FATIMAH**
Umur : 61 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

134. Nama : **MAHLANI**
Umur : 38 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

135. Nama : **DIAH FITRIANI**
Umur : 36 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
136. Nama :**SAYID KABUL**
Umur :62 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
137. Nama :**SITI AISYAH**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
138. Nama :**HUSNI TAMRIN**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
139. Nama :**M. YAMAN**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
140. Nama :**MUHAMMAD JAPAR**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
141. Nama :**SYAHRUN**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Nama : **WALUYO SUPRIADI**
Umur : 48 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
143. Nama : **MASITAH**
Umur : 43 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
144. Nama : **MAHDIN**
Umur : 32 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
145. Nama : **UMAR AL KATIRI**
Umur : 51 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
146. Nama : **RASMAH**
Umur : 38 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
147. Nama : **SAYID MAHMUD**
Umur : 46 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
148. Nama : **SYARIFAH HERLINA**
Umur : 41 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
149. Nama :**HALIMAH**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
150. Nama :**AMAT JARNI**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
151. Nama :**JALIYAH**
Umur :62 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
152. Nama :**GASINAH**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
153. Nama :**KARTINAH**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
154. Nama :**BAMBANG**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Nama :**AGUS CANDRA**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
156. Nama :**SUHRA**
Umur :81 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
157. Nama :**ANSHORI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
158. Nama :**SAYID MAHMUD**
Umur :51 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
159. Nama :**SYARIFAH PATIMAH**
Umur :46 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
160. Nama :**HABIB HUSIN**
Umur :81 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
161. Nama :**SYARIFAH JANAH**
Umur :58 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
162. Nama :**SAYID ABDUL HAMID**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
163. Nama :**SYARIFAH SALEHA**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
164. Nama :**SAYID HUSIN**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
165. Nama :**MUSA**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
166. Nama :**MUAWANAH**
Umur :38 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
167. Nama :**MASRAM**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Nama : **RATU RUSMINI**
Umur : 37 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
169. Nama : **SABRAN**
Umur : 59 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
170. Nama : **SAANAH**
Umur : 43 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
171. Nama : **ABDUSSAMAD**
Umur : 33 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
172. Nama : **JARKASI**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
173. Nama : **JAMALIAH**
Umur : 29 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
174. Nama : **TUKINO**
Umur : 33 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
175. Nama :**WIWI WULANDARI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
176. Nama :**NGADIYANA**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
177. Nama :**SYAHRIYAH**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
178. Nama :**SUTARNO**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
179. Nama :**SAYID SALEH**
Umur :64 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
180. Nama :**ANTUNG KARSINAH**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Nama :**SAYID YAHYA**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
182. Nama :**SAYID SIDIQ**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
183. Nama :**ABDUL HAMID**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
184. Nama :**JAMILAH**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
185. Nama :**HUSAINI**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
186. Nama :**SURIANSYAH**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
187. Nama :**MARYADI**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

188. Nama :**MARYANA**

Umur :28 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

189. Nama :**TRI SUNARSIH**

Umur :28 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

190. Nama :**PAITO**

Umur :38 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

191. Nama :**ABDUL MALIK**

Umur :47 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

192. Nama :**HADIZAH**

Umur :43 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

193. Nama :**SARIPUDIN**

Umur :36 Tahun.

Warga Negara :Indonesia.

Pekerjaan :Swasta.

Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Nama : **LILIK ENDANG**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

195. Nama : **HADI SUPRIYONO**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

196. Nama : **DARMAN**
Umur : 52 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

197. Nama : **SUMARSONO**
Umur : 41 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

198. Nama : **H. MAT HALIL**
Umur : 63 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

199. Nama : **HJ. HIDAYAH**
Umur : 50 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

200. Nama : **SYARIFAH LAWIYAH**
Umur : 41 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
201. Nama :**CATUR HARIYANTO**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
202. Nama :**ABDUL WAHID**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
203. Nama :**PEPEK**
Umur :38 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
204. Nama :**WALUYO**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
205. Nama :**ROMINAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
206. Nama :**SURADI SUONO HARJO**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Nama : **DARLINAH**
Umur : 28 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
208. Nama : **ADE FAHRUDIN**
Umur : 46 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
209. Nama : **INA JAMILAH**
Umur : 39 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 3/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
210. Nama : **SYARIFAH KACIL**
Umur : 56 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
211. Nama : **SAYID FIRDAUS**
Umur : 33 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
212. Nama : **SAYID M. ALI**
Umur : 36 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
213. Nama : **SAYID ABDURRAHMAN**
Umur : 36 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
214. Nama :**SYARIFAH KOMARIAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
215. Nama :**H. SAYID IDRUS**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
216. Nama :**SYARIFAH JALEHA**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
217. Nama :**ZAINAL ARIFIN**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
218. Nama :**ARBAINAH**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
219. Nama :**HAMSAH**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Nama : **NUR SIHAN**
Umur : 35 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
221. Nama : **MUHAMMAD ROSYAD**
Umur : 33 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
222. Nama : **UBAIDULLAH**
Umur : 42 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
223. Nama : **M. IDRIS BAHASYIM**
Umur : 52 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
224. Nama : **SYARIFAH FARIDAH**
Umur : 39 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
225. Nama : **SYARIFAH AINUN**
Umur : 42 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
226. Nama : **AHMAD**
Umur : 51 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
227. Nama :**SYARIFAH SEHAH**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
228. Nama :**SAYID SEGAF**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
229. Nama :**SYARIFAH SUUD**
Umur :65 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
230. Nama :**HALIMAH**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
231. Nama :**MUHAMMAD RAMLI**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
232. Nama :**SAYID UMAR**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Nama :**SYARIFAH SALIMUN**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
234. Nama :**SYARIFAH NURHASIAH**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
235. Nama :**SAYID YUNUS**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
236. Nama :**SYARIFAH RULLAH**
Umur :48 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
237. Nama :**SAYID ABDURRAHMAN**
Umur :55 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
238. Nama :**SYARIFAH FATUM**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
239. Nama :**SAYID JAFAR**
Umur :32 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
240. Nama :**HAFSAH**
Umur :53 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
241. Nama :**IDRIS**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
242. Nama :**HABIB SAGAF**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
243. Nama :**SYARIFAH BAHNAH**
Umur :61 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
244. Nama :**SAYID MUSTOFA**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
245. Nama :**SAYID AHMAD**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Nama :**RIJANI**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
247. Nama :**SYARIFAH MAIMUNAH**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
248. Nama :**SAYID SALIM**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
249. Nama :**SAHRUDIN**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
250. Nama :**SYARIFAH SIHUN**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
251. Nama :**SYARIFAH INTAN**
Umur :74 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
252. Nama :**RONI**
Umur :40 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
253. Nama :**SRI NARSIH**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
254. Nama :**SYARIFAH SEHAN**
Umur :47 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
255. Nama :**SUPRIONO**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
256. Nama :**MUHLIS SAMLAN**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 4/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
257. Nama :**LUDOVIKUS TANDO**
Umur :48 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
258. Nama :**PURWATI**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Nama : **AHMAD YAKRUDIN**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
260. Nama : **RUDI**
Umur : 39 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
261. Nama : **YANI**
Umur : 37 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
262. Nama : **MARGONO**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
263. Nama : **TANGKIS**
Umur : 30 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
264. Nama : **WARTINIK**
Umur : 29 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
265. Nama : **MARWANTO**
Umur : 28 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
266. Nama :**AHMAD TAFSIRON**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
267. Nama :**SUMINTO**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
268. Nama :**SUHARTI**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
269. Nama :**FIRMAN**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
270. Nama :**PANISRI**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
271. Nama :**KUSNI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Nama :**SUTIYO**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
273. Nama :**LISWINARTI**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
274. Nama :**SUPARNO**
Umur :44 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
275. Nama :**MARSI**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
276. Nama :**M. SHOLIHIN**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
277. Nama :**SUWARNI**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
278. Nama :**TAFSIR**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

279. Nama :**RUSNAN**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

280. Nama :**SALAMAH**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

281. Nama :**DEDE**
Umur :48 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

282. Nama :**IMASRIFAH**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

283. Nama :**IMAM HANAFI**
Umur :38 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

284. Nama :**ISNOMO**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Nama : **INDARTO**
Umur : 38 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
286. Nama : **SATI JAMILATUN**
Umur : 34 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
287. Nama : **PUJIONO**
Umur : 43 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
288. Nama : **MARIDI**
Umur : 32 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
289. Nama : **SUKAMTO**
Umur : 45 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
290. Nama : **SRI UTAMI**
Umur : 37 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
291. Nama : **ANANG JOHANSYAH**
Umur : 33 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
292. Nama :**M. SHOLIHIN**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
293. Nama :**NUR AINI**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
294. Nama :**SUPARMAN**
Umur :42 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
295. Nama :**SITI MARFUAH**
Umur :38 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
296. Nama :**MULYONO**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
297. Nama :**NASIKUN**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Nama :**SARIMAN BUDI S.**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
299. Nama :**AHMAD**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
300. Nama :**SUDALI**
Umur :40 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
301. Nama :**SUTARMI**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
302. Nama :**MUJIONO**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
303. Nama :**SUPARLAN**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
304. Nama :**MUSRIATI**
Umur :49 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
305. Nama :**DARMO**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
306. Nama :**SUMINEM**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
307. Nama :**SUPARMAN**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
308. Nama :**SATIYEM**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
309. Nama :**SURNI**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
310. Nama :**TRI HANDOYO**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. Nama : **WIDAYAT**
Umur : 48 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
312. Nama : **IMAM SUWARNO**
Umur : 32 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
313. Nama : **AHMAD**
Umur : 29 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
314. Nama : **JAMIANTO**
Umur : 31 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 5/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
315. Nama : **SAYID KADIR**
Umur : 59 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
316. Nama : **SYARIFAH MASTURA**
Umur : 54 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
317. Nama : **SAYID ILYAS**
Umur : 30 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
318. Nama : **SYARIFAH FARIDAH**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
319. Nama : **SYARIFAH USMAN**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
320. Nama : **SYARIFAH SAJERAH**
Umur :56 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
321. Nama : **AWIAH**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
322. Nama : **HABIB MUKHSIN**
Umur :63 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
323. Nama : **SITI BASRAH**
Umur :59 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Nama :**SAYID MAHDI**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
325. Nama :**SYARIFAH ZAINAB**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 6/I Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
326. Nama :**RIZAL FAHMI**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
327. Nama :**PRIYATI HANDAYANI**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
328. Nama :**YOYOK SUGIANTO**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
329. Nama :**HULFAINI**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
330. Nama :**RAHMAN BAGARIANG**
Umur :45 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
331. Nama :**YULIANTO**
Umur :31 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
332. Nama :**MARSELIUS DESA**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
333. Nama :**ROSA MONDE SOGE**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
334. Nama :**HARUN**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
335. Nama :**LALU MUSPIDE**
Umur :41 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
336. Nama :**SRI WAHYUNI**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Nama : **NURTAAT**
Umur : 31 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
338. Nama : **SAPRUDIN**
Umur : 45 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
339. Nama : **SAHNUN**
Umur : 41 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
340. Nama : **TUMPANG**
Umur : 40 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
341. Nama : **NYOTO**
Umur : 36 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
342. Nama : **SUKIR TRISNO UTOMO**
Umur : 40 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
343. Nama : **TRİYANTO**
Umur : 36 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
344. Nama :**SUKINI**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
345. Nama :**FRANSISCO BORGAS NANI**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
346. Nama :**AGUS BUDIONO**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
347. Nama :**POLY DAVID**
Umur :54 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
348. Nama :**SUMIATI**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
349. Nama :**BOYMAN**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. Nama :**M. AGUS SUYUTI**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
351. Nama :**SUKUR**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
352. Nama :**SUPRATNO**
Umur :49 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
353. Nama :**TUMINAH**
Umur :43 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
354. Nama :**JEFRI**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
355. Nama :**MUKADI**
Umur :52 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
356. Nama :**SUTIYEM B.**
Umur :42 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
357. Nama :**PARNO**
Umur :28 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
358. Nama :**KAHARUDDIN**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
359. Nama :**NUSDIN**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
360. Nama :**AL-AMIN**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
361. Nama :**MUFLATIF**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
362. Nama :**AMAQ AHMAD**
Umur :64 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Nama :**SOIMAH**
Umur :50 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
364. Nama :**IMANUEL TB/ SULAIMAN**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
365. Nama :**SUPARTI**
Umur :32 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
366. Nama :**SUMARIADI**
Umur :39 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
367. Nama :**KASMAH**
Umur :37 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
368. Nama :**M. ROHIM**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.
369. Nama :**SUGINEM**
Umur :29 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

370. Nama :**HARDI**
Umur :33 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

371. Nama :**MUHIBUDIN**
Umur :35 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

372. Nama :**ZAINAL**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

373. Nama :**SUPARDI**
Umur :30 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

374. Nama :**SILO RUSMANTO**
Umur :36 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

375. Nama :**PAINEM**
Umur :34 Tahun.
Warga Negara :Indonesia.
Pekerjaan :Swasta.
Alamat :Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. Nama : **ELYSABET**
Umur : 29 Tahun.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Desa Angsana RT. 7/II Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2010 telah memberikan kuasa kepada :

SOEKARDI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Soekardi, SH dan Partners yang beralamat di Jalan Sultan Adam. Ruko 8. No.1 samping Mandiri Auto Cervis-Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan. Memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2010 kepada :

1. **R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum.** Jabatan Direktur Perkara Pertanahan.
2. **ARI MACHKOTA, SH.M.Hum.** Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I.
3. **ABGRID PRANOWO, SH., CN.** Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I.
4. **IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH.** Jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I.
5. **RESKAH HARTATI, SH.** Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I.
6. **SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH.** Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH.** Jabatan Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I.

8. **DIMAS TRI SURYANTO, A.Md.** Jabatan Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I.

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih alamat pada
Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di
Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,**
berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 2 Desa Gunung
Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2010
memberikan kuasa kepada:

1. **SYAIFUDDIN, SH.** jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kab. Tanah Bumbu.
2. **SOFIA RACHMAN, SH., M.M.** Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan. Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan.
3. **NOORITA DAHLIA, SH., M.H.** Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Selatan.
4. **BAGUS RIYANTO,** Staf Seksi Pengkajian dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. **PT. BUANA KARYA BHAKTI,** Berkedudukan di Jalan K.P. Tendean No. 158
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3
September 2010 memberikan kuasa kepada:

1. Hj. **LENNY WELLYHANI, SH.MH.**
2. **TAHMIJUDIN, SH.**
3. **ABDUL AZIS, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warganegara Indonesia, memilih alamat di Jalan K.P. Tendean No. 158 Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2010 Yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan register perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN BJM yang telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2010;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 38/G/2010/PTUN BJM tanggal 16 Agustus 2010 tentang lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 38/G/2010/PTUN BJM tanggal 16 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 38/G/2010/PTUN BJM tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2010/PTUN BJM tanggal 22 September 2010 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 38/G/2010/PTUN BJM tanggal 22 September 2010 Tentang diterimanya Permohonan pihak ketiga PT. Buana Karya Bhakti sebagai Tergugat II Intervensi;

Telah membaca berkas sengketa yang bersangkutan dengan sengketa ini;

Telah mendengar kedua belah Pihak yang bersengketa, surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan.

OBJEK GUGATAN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Karya Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha;

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Angsana, Kecamatan Angsana dahulu Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu Kabupaten Kotabaru, mempunyai sebidang tanah perbatasan seluas 775 Ha, yang terletak di Pinang Habang Rt.7/01 Desa Angsana, Kec. Angsana dahulu Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dahulu Kab. Kotabaru, yang telah menggarap tanah tersebut secara terus menerus dengan menanam Padi, Cempedak, Durian, Pisang, Singkong dsb sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 atau sejak dikuasainya tanah tersebut oleh PT. Buana Karya Bhakti.. dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Masyarakat Desa Angsana

Sebelah Selatan : Kebun Sawit Plasma PT. Sajang Heulang.

Sebelah Timur : Kebun Sawit PT. Ladang Rumpun. Subur Abadi

Sebelah Barat : Sungai Setarap.

2. Bahwa Tanah Perbatasan yang terletak di Desa Pinang Habang Rt.7/01 Desa Angsana. Kec. Angsana dahulu Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu dahulu Kab. Kotabaru berdasarkan segel Adat sampai saat ini masih menjadi milik Penggugat
3. Bahwa penggugat sangat terkejut setelah menerima tembusan Surat dari PT. Buana Karya Bhakti Tertanggal 17 Mei 2010 No.035/K.DIK/E/P/BKB/V/2010 asli Surat ditunjukkan Kepada Bupati Tanah Bumbu yang isinya menyatakan tanah penggugat menjadi hak milik PT. Buana Karya Bhakti berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 09 Agustus 2001 a/n PT. Buana Karya Bhakti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru sekarang Kab. Tanah Bumbu seluas 4.020.06 Ha terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru termasuk di dalamnya tanah Penggugat yang terletak di Pinang Habang Rt.7/01 Desa Angsana, Kec. Angsana dahulu Kec. Satui, Kab. Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu dahulu Kab. Kotabaru Seluas 775 Ha, yang penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No.11/HGU/BPN/2001 Tanggal 09 Juli 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti.

4. Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 09 Agustus 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti di atas Tanah Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Bahwa Gugatan Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .
6. Bahwa Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dalam mengeluarkan Surat Keputusan No.11/HGU/BPN/2001 Tanggal 09 Juli 2001 sebagai Dasar Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No.45/SKP/2001 Tanggal 8 Agustus 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti seluas 4.020.06 Ha terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru,Kec.Situi sekarang Kec.Angsana, Kab. Kotabaru sekarang Kab.Tanah Bumb,telah melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu:
 - 6.1 Melanggar sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat(2) Huruf a,Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua.
 - 6.2 Bahwa Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 09 Agustus 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti, tidak pernah dilakukan pemberitahuan berupa pengumuman-pengumuman sehingga hal tersebut tidak ada kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan snggahan atau keberatan-keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat dimaksud yang dilakukan oleh Tergugat tersebut,sebagai mana diatur dalam :



- a. Pasal 19 Ayat (2) Jo Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1960
Tentang pokok-pokok Agraria

Yang berbunyi :- Pasal 19 Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat

1) pasal ini meliputi:

1. Pengukuran Perpetakan dan Pembukuan Tanah.
2. Pendaftaran Hak-hak atas Tanah dan Peralihan Hak-hak tersebut.
3. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
- Pasal 20 Ayat (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

- b. Pasal 26 (1-3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tanggal 8 Juli Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran Tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Ayat (2) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di kantor Panitia Adjudikasi dan kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic Individual, pengumuman dapat dilakukan melalui Media Masa.

- 6.1 Melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1990 bagian kedua. Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

Ayat (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah



terselesainya pelepasan Hak sesuai dengan Tata cara yang di atur dalam Peraturan Undang-undang yang berlaku.

Ayat (4) Dalam hal diatas Tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat Tanaman dan/Bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan Kepada Pemegang Hak Guna Usaha.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti,tidak memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1996 Tanggal 17 Juni 1996 ayat (3) dan ayat (4),dimana pada kenyataannya Pemegang Hak Guna Usaha (PT.Buana Karya Bhakti)tidak pernah membebaskan Tanah Penggugat/penggugat tidak pernah melepaskan haknya kepada pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha(PT.Buana Karya Bhakti)dan Penggugat juga tidak pernah menerima ganti kerugian akibat dari bulldoser tanaman/kebun/padi dan sebagainya milik Penggugat oleh pemegang Hak Guna Usaha (PT.Buana Karya Bhakti).

6.2 Melanggar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-undang No.51 Tahun 2009, Tentang Asas-asas Pemerintahan yang baik meliputi Asas kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan yaitu :

- Asas Kepastian Hukum: Adalah asas dalam Negara yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan Dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
- Asas Keterbukaan :adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

7. Bahwa untuk mencegah adanya Pengalihan dan pemecahan atas sertifikat Hak Guna Usaha No.31 Tahun 2001 Kepada Pihak Lain, serta mencegah adanya kerugian yang lebih besar khususnya Penggugat,mohon agar Yang Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan suatu Penetapan yaitu :

DALAM PENANGGUHAN

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda/menangguhkan Pelaksanaan dan tindakan Administrasi lebih lanjut dari surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11/HGU/BPN/2001 Tanggal 9 Juli 2001 sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti, di Tangguhkan/ditunda selama Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Administrasi lebih lanjut dari sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 9 Agustus 2001, surat ukur No.45/SKP/2001 Tanggal 8 Agustus 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti, di tangguhkan/ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap

Selanjutnya untuk menjamin adanya Kepastian Hukum, kami mohon perkenan Yang Mulya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 9 Juli 2001 No.11/HGU/BPN/2001 Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 31 Tahun 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.31 Tahun 2001 Tanggal 9 Agustus 2001, surat ukur No.45/SKP/2001 Tanggal 8 Agustus 2001 seluas 4.020.06 Ha terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, Sumber Baru, Kec.Angsana dahulu Kec.Situi Kab.Tanah Bumbu dahulu Kab.Kotabaru a/n PT.Buana Karya Bhakti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tanggal 09 Juli 2001 No.11/HGU/BPN/2001 Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 31 Tahun 2001 a/n PT.Buana Karya Bhakti;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 31 Tahun 2001 Tanggal 9 Agustus 2001, surat ukur No.45/SKP/2001 Tanggal 8 Agustus 2001 seluas 4.020.06 Ha terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, Sumber Baru, Kec.Angsana dahulu Kec.Situi Kab.Tanah Bumbu dahulu Kab.Kotabaru a/n PT.Buana Karya Bhakti
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara dalam semua Tingkat Peradilan

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah menyampaikan Jawabannya sekaligus merupakan Duplik tertanggal 10 Nopember 2010 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak di Pinang Habang Rt. 7/01 Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan telah menggarap tanah obyek obyek sengketa sejak tahun 1990 s/d tahun 2004 seluas ± 775 Ha berdasarkan Segel Adat.
2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut belum ada bukti dan hanya sebatas pada pernyataan sepihak tanpa ada bukti kepemilikan, sehingga untuk membuktikan dalil atau pernyataan tersebut Para Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu atas kepemilikan tanah tersebut melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa sengketa mengenai kepemilikan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya, bukan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa dengan demikian oleh karena perkara ini masih terkait dengan hak keperdataan/kepemilikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aqua (Kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut) sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

B. Eksepsi tentang Diskualifikator.

1. Bahwa Para Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa aquo karena dari aspek hukum tanah "segel adat" bukanlah bukti hak atas bidang tanah apalagi apabila Penggugat tidak menguasai tanahnya dan didalam hukum adat hubungan hukum antara subyek dengan tanah menjadi lemah apabila yang bersangkutan tidak menguasai dan memanfaatkan sendiri tanahnya (sifat hukum mengikat).

2. Bahwa jika yang dimaksud adalah tanah komunal ulayat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan suatu penetapan tersendiri mengenai subyek dan obyek. Oleh karena itu Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah secara pribadi maupun komunal.

3. Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan alas tanah sengketa aquo maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah aquo, dengan demikian Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo.

C. Eksepsi tentang Lewat Waktu.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui diterbitkannya Surat Keputusan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ic. obyek perkara setelah menerima surat dari PT. Buana Karya Bhakti ic. Tergugat II Intervensi tanggal 17 Mei 2010 Nomor 035/K.DIK/E/P/BKB/V/2010, adalah tidak benar karena pada tanggal 25 Desember Tahun 2007 telah dilakukan kesepakatan antara Sayid Umar Al Idrus (Penggugat XXVI) dengan Tergugat II Intervensi yang disaksikan oleh Sayid Kabul, Junaidi dan Muhtar ic. Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II Intervensi bersurat kepada Kepala Desa Angsana ic. Tergugat XXVI pada tanggal 26 Desember 2007 Nomor 058/KLGL/E/P/BKB/XII/07 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa diatas tanah obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 atas nama Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa terhadap surat tersebut Kepala Desa Angsana dengan surat tanggal 02 Januari 2008 Nomor 413/02/AGN/2008 membenarkan bahwa diatas tanah obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31/Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru atas nama Tergugat II Intervensi.
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat/ Musyawarah Desa Angsana tanggal 17 Oktober 2009 dinyatakan bahwa masyarakat (termasuk Para Penggugat) sudah mengetahui keberadaan HGU P.T. Buana Karya Bhakti, hal tersebut terbukti dengan adanya pembicaraan mengenai ganti rugi dan alternatif penyelesaian di atas lahan HGU milik Tergugat II Intervensi.
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi bersurat kepada Camat Angsana pada 14 Desember 2009 Nomor : 067/Dir-LgI/E/P/BKB/X11/09, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Desa Angsana, yang intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa diatas tanah yang disengketakan sudah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 09 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN-2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I, pada tanggal 09 Agustus 2001 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31/ Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru atas nama P.T. Buana Karya Bhakti.
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 09 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN-2001 adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui setidaknya - tidaknya sejak tahun 2007.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986



jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat ketentuan -ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusahaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatas memperkuat lembaga Rechtverwerking dalam hukum adat dan Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya.
 - c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, juga telah dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1588K/Pdt/2005 yang memperkuat Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 66/PDT/2004/PT.DKI.JKT yang menyatakan :

"bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat tanah a quo masing - masing tahun 1974 dan 1997, dengan demikian, sudah melampaui 5 (lima) tahun lamanya sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, sedangkan perolehan tanah oleh tergugat V dan VI seperti telah dipertimbangkan diatas, ternyata dilakukan secara sah menurut hukum, maka setiap gugatanterhadap tanah yang bersangkutan seperti halnya perkara ini, sudah tidak berdasarkan hukum lagi, karenanya tuntutan para penggugat inipun haruslah dikesampingkan demi hukum."
 - d. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31/ Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru atas nama P.T. Buana Karya Bhakti diterbitkan tanggal 9 Agustus 2001 berdasarkan Surat



Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Agustus 2001 Nomor 11/HGU/BPN/2001, sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. praktek lembaga Rechtverwerking dalam hukum adat jo. Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya, maka batas waktu untuk melakukan tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31/ Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari selama - lamanya adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 9 Agustus 2001. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2010 maka TERBUKTI Para Penggugat telah melewati batas waktu 5 tahun tersebut.

10. Bahwa dalil Tergugat I tersebut sejalan dan dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 November 1994 Nomor 41 K/TUN/1997 dan tanggal 4 Maret 2002 Nomor 270K/TUN/2001.

D. Eksepsi tentang Kurang Pihak.

1. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan suratnya tanggal 17 April 2001 Nomor 540/- /254/BPN-43.

2. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Buana Karya Bhakti serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Buana Karya Bhakti telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis lain dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (d/h Kabupaten Kota Baru).

4. Bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN/2001 sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara aquo sangat berdasar



dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan tanah B tersebut maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam perkara a quo.

5. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium).

E. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah a quo seluas \pm 775 Ha di Desa Angsana, Kecamatan Angsana (d/h Kecamatan Satui), Kabupaten Tanah Bumbu (d/h Kabupaten Kota Baru).
2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai letak dan batas tanah segel adat yang diakui milik Para Penggugat sehingga dengan tidak diuraikan letak tepat tanah obyek perkara maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan yuridis bagi hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Duplik Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Duplik Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terdapat hal - hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 775 Ha berdasarkan segel adat yang sejak tahun 1990 s/d tahun 2004.
4. Bahwa status semula tanah obyek sengketa adalah merupakan areal PT. Ladangrumpun Suburabadi yang habis masa berlakunya berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Lokasi tanggal 11 Maret 1995 Nomor SK.40/PL460/95/KP-KTB.
5. Bahwa PT. Buana Karya Bhakti mengajukan permohonan Ijin Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru pada tanggal 15 Oktober



1996 Nomor 20/BKB/BJM/X/1996 atas tanah seluas 15.000 Ha yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Surwodadi, Sumber Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Bahwa terhadap permohonan Ijin Lokasi tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru tanggal 25 November 1996 Nomor SK.92/PL-460/1996/KP-KTB tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.000 Ha. Terletak Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Surwodadi, Sumber Baru, Kecamatan Satui atas nama PT. Buana Karya Bhakti yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru tanggal 25 November 1997 Nomor SK.460.2/01.P/97/KP-KTB tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.000 Ha. Terletak Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Surwodadi, Sumber Baru, Kecamatan Satui atas nama PT. Buana Karya Bhakti.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan pemberitahuan atau pengumuman sehingga tidak ada kesempatan bagi Para Penggugat untuk mengajukan bantahan atau sanggahan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31/ Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari adalah kebohongan belaka karena jauh sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31/ Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Puwodadi, Tegal Sari telah ada proses awal pemberian hak guna usaha yaitu pemberian Ijin Lokasi.

8. Bahwa apabila dasar kepemilikan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah komunal ulayat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan suatu penetapan tersendiri mengenai subyek clan obyek tanah.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang - Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dalam hak tanggungan yang masing - masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, maka dengan demikian "segel adat" bukanlah bukti hak atas bidang tanah apalagi apabila Para Penggugat tidak menguasai tanahnya oleh



karena didalam hukum adat hubungan hukum antara subyek dengan tanah menjadi lemah apabila yang bersangkutan tidak menguasai dan memanfaatkan sendiri tanahnya (sifat hukum mengikat).

10. Bahwa berdasarkan Laporan Kegiatan Perusahaan yang dibuat PT. Buana Karya Bhakti ic. Tergugat II Intervensi tanggal 10 November 1997 Nomor 23/ BKB-BJM/XI/1997 telah melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan ring road sepanjang 2.200 m, main ring road 200 m, collection road 346 m, pilling dozer 2,75 Ha, dengan demikian jelas terbukti bahwa jauh sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini telah dilakukan pembangunan secara fisik oleh PT. Buana Karya Bhakti.

11. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Pasal 19, Pasal 20 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah dalil yang keliru karena ketentuan tersebut berlaku untuk subyek yang telah berhak atas suatu bidang tanah, sementara kepemilikan Para Penggugat hanyalah pengakuan sepihak saja.

12. Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha oleh PT. Buana Karya Bhakti tanggal 1 Maret 1999 tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Buana Karya Bhakti maka permohonan tersebut diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat I dengan surat tanggal 17 April 2000 Nomor 540/-/254/BPN-43.

13. Bahwa setelah dilakukan kajian dan telaah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat 1 ternyata prosedur dan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Buana Karya Bhakti, maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Juli 2001 Nomor 11/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

14. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Juli 2001 Nomor 11/HGU/ BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan adalah tindakan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.

15. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Daluarsa

- a. Bahwa Hak penggugat untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu(daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986.
- b. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya keputusan TERGUGAT II setelah membaca surat Tergugat Intervensi tanggal 17 Mei 2010 Nomor: 035/K.DIK/E/P/BKB/V/2010, adalah tidak benar . Karena sejatinya Penggugat sudah mngetahui adanya keputusan Tergugat II setidak-tidaknya dalam tahun 2007. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya korespondensi dan pembicaraan/musyawahar antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi dan pihak Kecamatan Angsana untuk membahas permasalahan lahan dikuasai Tergugat Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat Intervensi dalam suratnya tanggal 26 Desember 2007 Nomor:058/K-LGL/E/P/BKB/XII/07 yang ditunjukkan Kepala Desa Angsana (yang saat itu dijabat oleh Sayid Umar Al Iderus,sekarang Penggugat) sudah mengemukakan di atas tanah yang sedang dipersengketakan telah terbit HGU No.31 atas nama Tergugat Intervensi.
- d. Bahwa Kepala Desa Angsana membuat surat tanggapan dan bantahan tanggal 02 Januari 2008 Nomor : 431/02AGN/2008 yang ditunjukkan kepada Tergugat Intervensi, yang intinya sudah mengetahui adanya HGU No.31 milik Tergugat Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan TERGUGAT II.

Bahwa demikian juga dalam Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa Angsana tanggal 17 Oktober 2009,terungkap bahwa masyarakat (terutama Penggugat) sudah mengetahui keberadaan HGU PT.Buana karya Bakti, hal tersebut terbukti dengan adanya pembicaraan mengenai ganti rugi dan alternatif penyelesaian diatas lahan HGU milik Tergugat Intervensi.

- e. Bahwa Tergugat Intervensi telah mengirim surat kepada Kepada Camat Angsana pada 14 Desember 2009 Nomor: 067/Dir-Lgl/E/P/BKB/XII/09, yang tembusnya antara lain disampaikan kepada Kepala Desa Angsana,yang intinya Tergugat Intervensi mengemukakan pada angka 3:*seperti yang telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, lahan yang disengketakan sudah mendapat sertifikat HGU. Sehingga statement Tergugat Intervensi tersebut di atas, sangat tidak mungkin Penggugat baru mengetahui adanya keputusan Tergugat II yang sekarang menjadi objek perkara pada 17 Mei 2010.*
- f. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11/HGU/BPN-2001 tanggal 09 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I setelah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pada 09 Agustus 2001 diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo,Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru, atas nama PT.Buana Karya Bhakti,seluas 4.030.06 Ha,selanjutnya disebut Objek perkara,diterbitkan melalui proses panjang sejak tahun 1995 sampai dengan 2001.
- g. Bahwa uraian tersebut diatas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur hak-hak pihak yang berkepentingan terhadap tanah yang di atasnya telah diterbitkan Objek perkara untuk mengajukan klaim, keberatan atau gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam batas waktu tertentu untuk mengajukan gugatan . Kenyataannya sejak siterbitkan pada 2001 sampai batas waktunya (dalam tenggang waktu lima tahun) tidak ada pihak yang keberatan,mengajukan klaim atau gugatan terhadap Objek Perkara sampai kemudian baru pada 16 Agustus 2010 Penggugat mengajukan gugatan.

- h. Bahwa dengan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut si atas, nyatalah tidak bisa terbantahkan lagi gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT II memohon Kepada Majelis yang Terhormat, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai Berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang TERGUGAT II uraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa **objek perkara** berupa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo,Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru, luas 4.030.06 Ha atas nama PT.Buana Karya Bhakti,telah diterbitkan oleh TREGUGAT II sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sama sekali tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan **objek perkara** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penerbitan objek perkara dimaksud telah sesuai dengan prosedur dan Tata cara pemberian hak atas tanah serta penerbitan sertifikat hak atas tanah yanag diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



5. Bahwa demikian juga dengan dalil penggugat yang menyatakan penerbitan **objek perkara**, tidak pernah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan terbantahkan secara factual, karena berdasarkan dokumen yang ada, tanah yang dimohon oleh Tergugat Intervensi merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara . Berdasarkan surat Keterangan tanggal 25 Maret 2000 Nomor : 01/AGN/201/2000, yang dibuat oleh Kepala Desa Angsana (Sayid Ibrahim Aly) terungkap fakta masyarakat Desa Angsana sudah mengetahui adanya proses penerbitan objek perkara dan masyarakat Desa Angsana SETUJU atas keinginan pihak Tergugat Intervensi untuk membayar ganti rugi tanah dan kandang ternak masyarakat setempat.
6. Bahwa penerbitan **objek perkara** telah memenuhi semua prosedur yang diatur dalam perundang- undangan yang berlaku . Ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum TERGUGAT Tergugat I dan TERGUGAT II menerbitkan objek perkara yaitu:
 - a. Pemohon harus memiliki ijin Lokasi sebagai dasar untuk melakukan perolehan tanah (SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 25 Nopember 1996 Nomor:SK.92/PL-460/1996/KP-KTB dan tanggal 25 Nopember 1997 Nomor :SK.460/01.P/97/KP-KTB).
 - b. Adanya permohonan dari Tergugat Investasi tanggal 01 Maret 1999 untuk mengajukan hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Kegiatan Pengukuran & pemetaan tanah yang dimohon dengan memperhatikan asas kontradiktur delimitasi yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor; 13/KB/99 tanggal 8 pebruari 1999.
 - d. Pemeriksaan data fisik dan yuridis bidang tanah yang dimohon yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" tanggal 11 november 1999 Nomor: 03/RIS-HGU/XI/1999.
 - e. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan permohonan dimaksud kepada tergugat I untuk diproses selanjutnya (Surat Pengantar tanggal 17 April 2000 Nomor: 540/-/254/BPN-43).
 - f. Penerbitan SK pemberian hak oleh Tergugat I dan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai akhir dari kegiatan pensertipikatan tanah oleh TERGUGAT II.



7. Bahwa semua tahapan di atas pada angka 6 di atas telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga TERGUGAT II menolak dalil penggugat yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik.
8. Bahwa Penggugat salah mengartikan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah secara umum. Ketentuan teknis mengenai tatacara pemberian Hak Guna Usaha secara khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - a. Menyatakan perbuatan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru, luas 4.030,06 HA, atas nama P.T. Banua Karya Bhakti.
 - b. Menyatakan sah dan berharga keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru, luas 4.030,06 HA, atas nama P.T. Banua Karya Bhakti.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Inv telah menyampaikan jawabannya tertanggal 6 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan lewat Waktu



1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 3 yang menyatakan menerima surat tembusan dari PT. Buana Karya Bhakti tanggal 17 Mei 2010 yang ditunjukkan kepada Bupati Tanah Bumbu yang isinya menyatakan tanah para Penggugat menjadi hak milik PT. Buana Karya Bhakti dst....., pernyataan tersebut adalah bohong dan hasil rekayasa Penggugat Said Umar Al Idrus sekeluarga, karena pada tahun 1999 PT. Buana Karya Bhakti sudah pernah bersama-sama dengan aparat desa Angsana melakukan pemeriksaan atas tanah warga desa Angsana yang masuk kedalam ijin lokasi PT. Buana Karya Bhakti sampai pada pelaksanaan inventarisasi. Selanjutnya pada tahun 2001 Sekretaris Desa Angsana pada waktu itu Said Umar Al Idrus, meminta Copy sertifikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi dengan alasan untuk mengetahui batas HGU Tergugat II Intervensi demi menghindari adanya penggarapan oleh masyarakat. Namun kenyataannya yang bersangkutan malah beberapa kali datang ke kantor Tergugat II Intervensi dan menyatakan bahwa di lahan HGU No. 31/2010 terdapat kepemilikan masyarakat yang dibuktikan dengan 2 (dua) lembar segel atas nama Penggugat Said Umar Al Idrus dengan luas masing-masing 600 Ha. Selain itu sejak Penanaman Kelapa Sawit yang dilakukan oleh PT. Buana Karya Bhakti pada tahun 2006/2007 pihak Masyarakat Desa Angsana telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT. Buana Karya Bhakti baik yang dilakukan di kantor PT. Buana Karya Bhakti Site Satui, Kantor PT. Buana Karya Bhakti Banjarmasin serta Hearing yang dilakukan di kantor DPRD Kab. Tanah Bumbu (Bukti T II- I s/d 5), sehingga suatu hal yang sangat diragukan kebenarannya pernyataan tersebut.
2. . Bahwa selain hal yang Tergugat II Intervensi utarakan point I di atas, menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 menyebutkan “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan dst ...”*.



3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat baik dipandang dari sudut pasal 32 ayat (2) PP no.24 thn 1997 ttg Pendaftaran Tanah dan pasal 55 UU no. 5 tahun 1986 ttg PTUN, maka gugatan para Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa).

B. Obyek Gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat baik terurai dalam posita tidak menjelaskan letak, batas-batas tanah serta ukuran tanah masing-masing Para Penggugat yang berjumlah 376 orang tersebut padahal untuk lengkapnya dalam suatu gugatan seharusnya memuat dengan jelas letak, ukuran dan batas-batasnya, sedangkan di dalam gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2010 para Penggugat tidak memuat/menyebutkan/menguraikan dengan jelas letak, batas-batas, Luas objek gugatan yang diakui masing-masing Penggugat tersebut (376 orang), padahal dengan tidak memuat letak, batas-batas dan luas objek gugatan yang jelas dan juga tidak menyebutkan nomor segel adat yang disebutkan sebagai alas hak mengajukan gugatan, dengan demikian berarti surat gugatan tersebut tidak sempurna / kabur (Obscur Libel) hal ini bersesuaian dengan **Putusan MA No. 1559 K / Pdt / 1983 tanggal 23 Oktober 1984 jo Putusan Ma No. 1149 K / Sip / 1975 tanggal 17-4-1979** “ surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima”.
2. Bahwa Penggugat mengklaim mempunyai tanah perbatasan-perbatasan seluas 775 Ha yang terletak di Pinang Habang Desa Angsana Rt.7/01 Kecamatan Angsana (dulu Kec Satui) Kab. Tanah Bumbu (dulu Kab. Kotabaru). Bahwa berdasarkan Dokumen pendukung HGU No. 31/2010, baik berupa Peta maupun ijin lokasi PT. Buana Karya Bhakti lokasi lahan yang disengketakan teridentifikasi terletak di desa Purwoda di Kec. Satui (sekarang Kec. Angsana) Kab. Tanah Bumbu. Karena HGU No. 31/2010 terletak disekapuk, Tegalsari, Wonorejo, Sumber Makmur, Angsana dan Purwodadi. Jika lahan yang dimaksud berada di Desa Angsana, maka dapat dipastikan gugatan penggugat tidak jelas / kabur.

Bahwa pengakuan kepemilikan lahan yang diakui oleh para Penggugat pada awalnya berdasarkan kepada wilayah desa, padahal wilayah desa tidak serta-merta menunjukkan kepemilikan. Batas desa hanya menunjukkan wilayah administratif. Hal tersebut terlihat dari klaim-klaim sebelumnya yang menunjukkan batas wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto-Foto terlampir). Untuk diketahui bahwa hingga saat ini belum ada SK Bupati yang menunjukkan tentang batas wilayah Desa secara definitif di Desa Angsana, Sekapuk, Purwodadi, dan desa-desa sekitarnya, tapi yang jelas dalam satu wilayah desa sudah pasti dalam satu hamparan sedangkan wilayah desa Angsana yang diklaim penggugat di Pinang Habang bukan masuk dalam wilayah desa Angsana tetapi wilayah Desa Purwodadi. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Bukti T II-6).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menolak Gugatan Para Penggugat; atau
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi mohon kiranya terulang kembali pada bagian pokok perkara sepanjang hal-hal yang masih dianggap relevan.
2. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat point 1 mohom untuk ditolak, karena apa yang disampaikan adalah bohong semata, berdasarkan hasil inventaris atas lahan yang dimohonkan pada waktu permohonan Hak oleh Tergugat II Intervensi, di atas lahan yang diakui tidak terdapat bukti penguasaan, baik secara fisik/tanam tumbuh maupun surat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dalam pemeriksaan tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat I (BPN) yang disebutkan dalam risalah panitia B (Bukti T II-7), selain itu pada saat penanaman dilakukan oleh Tergugat Intervensi di lahan yang disengketakan, tidak terdapat penguasaan fisik apalagi dikuasai secara terus menerus serta adanya tanam tumbuh seperti yang disebutkan dalam gugatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tegakan yang hanya berupa hutan sekunder dan sebagian lagi berupa alang-alang bekas tanaman HTI yang terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengakuan tanah perbatasan oleh Para penggugat berdasarkan segel adat sebagaimana point 2 gugatan, mohon untuk ditolak, karena diterbitkannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Khusus untuk segel yang berjumlah 376 lembar sebagaimana jumlah penggugat patut diduga merupakan segel hasil rekayasa. Mengingat sebelumnya Kepala Desa Angsana Said Umar Al Idrus pernah menyampaikan kepada Tergugat II Intervensi 2 (dua) lembar segel kelompok atas nama yang bersangkutan dengan luasan masing-masing 600 Ha (enam ratus hektar) sehingga untuk 2 (dua) lembar segel tersebut terdapat luasan 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar). Kedua lembar segel tersebut disebutkan terdapat dilahan yang sama dimana letak 376 lembar segel yang menjadi dasar gugatan penggugat. Atas 2 (dua) lembar segel adat kelompok yang diterbitkan oleh Kepala Desa Angsana maupun segel-segel yang kemudian menyusul dapat dikategorikan sebagai surat palsu karena bertentangan dengan berbagai aturan karena jumlahnya yang tidak wajar yaitu 1 (satu) lembar segel dengan luasan 600 (enam ratus) Hektar, sementara atas Surat Tanah penggugat yang berjumlah 376 orang penggugat yang mana dikeluarkan secara kolektif sangat terkesan lahan yang diperoleh adalah hasil bagi-bagi lahan yang bertentangan dengan Intruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. DA.05/PHT/1981 tanggal 16 Pebruari 1981 jo Intruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No.010/1997 tanggal 12 Nopember 1997 tentang Pengeluaran izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah di Kalimantan Selatan yang isinya :

- a. Melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan izin Pembukaan Tanah dan member atau membagi-bagikan Tanah Negara
- b. Melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan semua Hak milik (Hak milik adat) atas Tanah Negara atau Tanah-Tanah yang statusnya tidak jelas.
- c. Melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat perjanjian peralihan Hak atas Tanah (Bukti T II-8).

Bahwa demikian pula terhadap gugatan Penggugat 3 s/d 6 mohon untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan, karena gugatan tersebut tidak punya dasar hukum dan sudah daluarsa sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan baik pada bagian eksepsi maupun uraian pada pokok perkara tersebut di atas, disamping itu Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat II Intervensi no. 31 tahun 2001



tetanggal 9 Agustus 2001 sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak dari permohonan izin lokasi tanggal 25 November 1996 kemudian pengukuran kadestral dan dilanjutkan dengan inventarisasi lahan kepemilikan masyarakat dan tanah Negara bebas, jika ada kepemilikan masyarakat dibebaskan atau bila tidak setuju dibebaskan maka diinclave (dikeluarkan dari permohonan HGU) baru diajukan permohonan HGU dengan kepada kanwil Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua panitia B kemudian tim panitia B melakukan penelitian dan peninjauan lapangan hingga mendapatkan rekomendasi Permohonan HGU dari kanwil Badan Pertanahan Nasional dan berkas permohonan dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat untuk mendapatkan SK Hak, kemudian membayar uang pemasukan ke Negara dan membayar BPHTB kemudian baru bisa diterbitkan sertifikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi, jadi seluruhnya memakan waktu \pm 5 tahun baru sertifikat terbit, suatu perjalanan proses yang panjang baru mendapatkan sertifikat HGU, sedangkan setiap fase kegiatan proses penerbitan HGU Tergugat II Intervensi selalu didampingi Petugas Tergugat I dan aparat desa setempat termasuk aparat Desa Angsana yaitu Penggugat H.Said Umar Al Idrus yang pada waktu itu menjabat sekretaris Desa Angsana, maka suatu hal yang sangat bohong kalau tidak mengetahui adanya sertifikat HGU milik Tergugat II Intervensi.

4. Bahwa permohonan pula dalil gugatan Penggugat point 7 untuk ditolak, karena alas hak yang tidak mempunyai kekuatan hukum menjadi dasar hukum gugatan penggugat, justru sebaliknya Tergugat II Intervensi yang dirugikan karena lahan HGU milik Tergugat II Intervensi yang diperjual-belikan secara kavlingan oleh penggugat H.Said Umar Al Idrus dan di antaranya telah ditambang oleh CV. Risna Karya Wardhana (Bukti T II – 9 Putusan PN Kotabaru.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 31 tahun 2001 an Tergugat II Intervensi adalah sah menurut hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2010 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 10 Nopember 2010, Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 2 Nopember 2010 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tanggal 3 Nopember 2010 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah di foto copy dan diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya selanjutnya diberi tanpa P-1 sampai dengan P-403 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Buana Karya Bhakti tanggal 17 Mei 2010 Kepada Bupati Tanah Bumbu;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai copynya Sertifikat Hak Guna Usaha No: 31 tahun 2001;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Wakil Bupati Tanah Bumbu Kepada Pimpinan PT. Buana Karya Bhakti Tertanggal 7 Mei 2008 No: 180/008/KUM/2008;
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai copynya surat dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu ditujukan Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Tertanggal 21 April 2008 Nomor : 525/154;1/ Bun/2008;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pasilitasi Penyelesaian SengketaTanah antara PT. Buana Karya Bhakti dengan Masyarakat Desa Angsana tertanggal 10 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan tertanggal 25 Desember 2007;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Kepala Desa Angsana Kab.Tanah Bumbu tertanggal 25 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai copynya Sket Tanah Warga Angsana, Lokasi Pinang Habang Desa Angsana;
9. Bukti P-9 : Asli Daftar Nama Warga Pemilik Tanah Di Pinang Habang Desa Angsana Sebanyak 775 Orang;
10. Bukti P-10: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Habib H. Idrus Alhabsyi;
11. Bukti P-11: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Sayid Gasim;
12. Bukti P-12: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 Oktober 2002 atas nama Sayyid Kadir;
13. Bukti P-13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 04 Januari 2000 atas nama Syarifuddin;
14. Bukti P-14: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 05 Januari 2000 atas nama Surnadi;
15. Bukti P-15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Nur Mu'minah;
16. Bukti P-16: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Ismail;
17. Bukti P-17: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Budiharti;
18. Bukti P-18: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Raharja;
19. Bukti P-19: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Titik Rahayuningsih;
20. Bukti P-20: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarif Rusdah;
21. Bukti P-21: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarif Fahtun Yuliani;
22. Bukti P-22: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sayid Nuh;
23. Bukti P-23: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Hairullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Sayid Kasim;
25. Bukti P-25: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Maulidah;
26. Bukti P-26: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Saleh D.;
27. Bukti P-27: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Hamdanah;
28. Bukti P-28: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Anang Sahrul;
29. Bukti P-29: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Ardiyah;
30. Bukti P-30: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Sayid Hasani;
31. Bukti P-31: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sadariyah;
32. Bukti P-32: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sugiannor;
33. Bukti P-33: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Dian;
34. Bukti P-34: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Fatmawati;
35. Bukti P-35: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sayid Umar Al Idrus
36. Bukti P-36: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Ne'mah;
37. Bukti P-37: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Ainun;
38. Bukti P-38: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Sayid Agil Al Idrus;
39. Bukti P-39: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Ahmad;
40. Bukti P-40: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Sayid Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 07 Januari 2000 atas nama Syarifah Kamariah;
42. Bukti P-42: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Sayid Abu Bakar;
43. Bukti P-43: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Hasnah;
44. Bukti P-44: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sunarko;
45. Bukti P-45: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sri Tiyani;
46. Bukti P-46: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Somad;
47. Bukti P-47: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Warsito;
48. Bukti P-48: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Januari 2000 atas nama Sayid Tahir;
49. Bukti P-49: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Syarifah Halimatussadiyah;
50. Bukti P-50: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Sayid Harun;
51. Bukti P-51: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Sayid Mukhtar;
52. Bukti P-52: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Masturi;
53. Bukti P-53: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Sadang;
54. Bukti P-54: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Usman;
55. Bukti P-55: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sri Mulyati;
56. Bukti P-56: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Pebruari 2000 atas nama Sayid Isya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Rusnawati;
58. Bukti P-58: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Markasih;
59. Bukti P-59: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Kamaliah;
60. Bukti P-60: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Slamet Herman P.;
61. Bukti P-61: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Masitoh;
62. Bukti P-62: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Pebruari 2000 atas nama Sayid Zen Aly;
63. Bukti P-63: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Masnah;
64. Bukti P-64: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sayid Mahmud;
65. Bukti P-65: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Zainab;
66. Bukti P-66: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Matludin;
67. Bukti P-67: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Zubaidah;
68. Bukti P-68: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Jarwoko;
69. Bukti P-69: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Ali Mustafa;
70. Bukti P-70: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Siswoyo Abdul Salam;
71. Bukti P-71: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Parsih;
72. Bukti P-72: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Abdul Bari;
73. Bukti P-73: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Tahram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-74: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Muhammad Said;
75. Bukti P-75: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Bayu Taufani;
76. Bukti P-76: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Rujito;
77. Bukti P-77: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama H; Sayid Hasan;
78. Bukti P-78: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Gambar;
79. Bukti P-79: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Sayid Shodiq;
80. Bukti P-80: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Kadri;
81. Bukti P-81: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama H; Sayid Usman;
82. Bukti P-82: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Arbainah;
83. Bukti P-83: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Sultan Hasan;
84. Bukti P-84: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Sa'diyah;
85. Bukti P-85: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Sayid Gasim;
86. Bukti P-86: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Rokhayah;
87. Bukti P-87: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama M. Zaini;
88. Bukti P-88: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Salabiah;
89. Bukti P-89: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Sayid Hamid;
90. Bukti P-90: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Mahani;



91. Bukti P-91: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Sayid Ibrahim;
92. Bukti P-92: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Kamaliah;
93. Bukti P-93: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sayid Mamad;
94. Bukti P-94: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama sayid Abu Bakar;
95. Bukti P-95: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama sayid Syarif;
96. Bukti P-96: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Syarifah Kasum;
97. Bukti P-97: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Ardiansyah;
98. Bukti P-98: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Aisyah;
99. Bukti P-99: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Sayid Kacut;
100. Bukti P-100 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Murni;
101. Bukti P-101 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Sayid Syahid;
102. Bukti P-102 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Mulia;
103. Bukti P-103 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama M. Ali;
104. Bukti P-104 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Sayid Mansyur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti P-105 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Jumaliyah;
106. Bukti P-106 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Ahmad Husaini;
107. Bukti P-107 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Sabariah;
108. Bukti P-108 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Baihaqi;
109. Bukti P-109 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Harjo Setyo Wibowo
110. Bukti P-110 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Sri Ngatih;
111. Bukti P-111 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Ali Akbar;
112. Bukti P-112 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Syarifah Fahaya;
113. Bukti P-113 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Iberahim;
114. Bukti P-114 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Syarifah Muzannah;
115. Bukti P-115 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Yahya;
116. Bukti P-116 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Labai;
117. Bukti P-117 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Masrah;
118. Bukti P-118 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Iriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P-119 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Zakaria;
120. Bukti P-120 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Rusmawarti;
121. Bukti P-121 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sofwan Hadi;
122. Bukti P-122 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Puji Astuti;
123. Bukti P-123 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Gunawan Budi Santoso;
124. Bukti P-124 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Joko Suranto;
125. Bukti P-125 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Mardiyah;
126. Bukti P-126 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Rudiman;
127. Bukti P-127 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sukamto;
128. Bukti P-128 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Suwardi Ramli;
129. Bukti P-129 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Darmansyah;
130. Bukti P-130 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Mas Mulya;
131. Bukti P-131 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Junaidi;
132. Bukti P-132 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Iberahim;
133. Bukti P-133 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 Januari 2000 atas nama Juminah;
134. Bukti P-134 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Nor Apiah;
135. Bukti P-135 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Marwandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P-136 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sarti;
137. Bukti P-137 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sarbani;
138. Bukti P-138 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Tikem;
139. Bukti P-139 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Johansyah;
140. Bukti P-140 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Noriah;
141. Bukti P-141 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Subhan;
142. Bukti P-142 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Maret 2000 atas nama Fatimah;
143. Bukti P-143 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Mahlani;
144. Bukti P-144 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Diah Fitriani;
145. Bukti P-145 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2000 atas nama Sayid Kabul;
146. Bukti P-146 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Siti Aisyah;
147. Bukti P-147 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Husni Tamrin;
148. Bukti P-148 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama M. Yaman;
149. Bukti P-149 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Muhammad Japar;
150. Bukti P-150 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Syahrudin;
151. Bukti P-151 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Waluyo Supriyadi;
152. Bukti P-152 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 20 Januari 2000 atas nama Masitah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti P-153 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Mahdin;
154. Bukti P-154 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Umar Al Katiri;
155. Bukti P-155 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Rasmah;
156. Bukti P-156 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sayid Mahmud;
157. Bukti P-157 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Herlina;
158. Bukti P-158 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Halimah;
159. Bukti P-159 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Amat Jarni;
160. Bukti P-160 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Jaliyah;
161. Bukti P-161 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Gasinah;
162. Bukti P-162 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Kartinah;
163. Bukti P-163 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Bambang;
164. Bukti P-164 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Agus Candra;
165. Bukti P-165 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Suhra;
166. Bukti P-166 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Ansori;
167. Bukti P-167 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sayid Mahmud;
168. Bukti P-168 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Patmah;
169. Bukti P-169 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Habib Husin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Bukti P-170 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Janah;
171. Bukti P-171 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sayid Abdul Hamid;
172. Bukti P-172 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Syarifah Saleha;
173. Bukti P-173 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sayid Husin;
174. Bukti P-174 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Musa;
175. Bukti P-175 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Muawanah;
176. Bukti P-176 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Masram;
177. Bukti P-177 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Ratu Rusmini;
178. Bukti P-178 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Sabran;
179. Bukti P-179 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Saanah;
180. Bukti P-180 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Abdussamad;
181. Bukti P-181 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Jarkasi;
182. Bukti P-182 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Jamaliyah;
183. Bukti P-183 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Tukino;
184. Bukti P-184 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Wiwi Wulandari;
185. Bukti P-185 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Ngadiyana;
186. Bukti P-186 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syahriah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Bukti P-187 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sutarno;
188. Bukti P-188 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 Januari 2000 atas nama Sayid Saleh;
189. Bukti P-189 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Antung Karsinah;
190. Bukti P-190 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Yahya;
191. Bukti P-191 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Sayid Sidiq;
192. Bukti P-192 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 pebruari 2000 atas nama Abdul Hamid;
193. Bukti P-193 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Jamilah;
194. Bukti P-194 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Husaini;
195. Bukti P-195 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Suriansyah;
196. Bukti P-196 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Maryadi;
197. Bukti P-197 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Maryana;
198. Bukti P-198 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Tri Sunarsih;
199. Bukti P-199 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Paito;
200. Bukti P-200 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Abdul Malik;
201. Bukti P-201 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Hadizah;
202. Bukti P-202 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syarifuddin;
203. Bukti P-203 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Lilik Endang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Bukti P-204 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Hadi Supriyono;
205. Bukti P-205 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Darman;
206. Bukti P-206 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sumarsono;
207. Bukti P-207 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Mat Halil;
208. Bukti P-208 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Hj. Hidayah;
209. Bukti P-209 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Lawiyah;
210. Bukti P-210 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Catur Harianto;
211. Bukti P-211 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2000 atas nama Abdul Wahid;
212. Bukti P-212 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Pepek;
213. Bukti P-213 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Waluyo;
214. Bukti P-214 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Rominah;
215. Bukti P-215 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Suradi Suono Harjo;
216. Bukti P-216 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 09 April 2000 atas nama Darlinah;
217. Bukti P-217 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Ade Fahrudin;
218. Bukti P-218 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Ina Jamilah;
219. Bukti P-219 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Kacil;
220. Bukti P-220 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Firdaus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Bukti P-221 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid M. Ali;
222. Bukti P-222 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Abdurrahman;
223. Bukti P-223 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Komariah;
224. Bukti P-224 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama H; Sayid Idrus;
225. Bukti P-225 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Jaleha;
226. Bukti P-226 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Zainal Arifin;
227. Bukti P-227 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Arbainah;
228. Bukti P-228 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Hamsyah;
229. Bukti P-229 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Nur Sihan;
230. Bukti P-230 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Muhammad Rosyad;
231. Bukti P-231 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Ubaidullah;
232. Bukti P-232 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama M. Idris Bahasyim;
233. Bukti P-233 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Faridah;
234. Bukti P-234 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Ainun;
235. Bukti P-235 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Ahmad;
236. Bukti P-236 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Sehat;
237. Bukti P-237 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sayid Segaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Bukti P-238 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Suud;
239. Bukti P-239 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Halimah;
240. Bukti P-240 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Muhammad Ramli;
241. Bukti P-241 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sayid Umar;
242. Bukti P-242 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Salimun;
243. Bukti P-243 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Syarifah Nurhasiah;
244. Bukti P-244 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Yunus;
245. Bukti P-245 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Rullah;
246. Bukti P-246 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Abdurrahman;
247. Bukti P-247 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Fatum;
248. Bukti P-248 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Jafar;
249. Bukti P-249 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Hafсах;
250. Bukti P-250 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Idris;
251. Bukti P-251 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Habib Segaf;
252. Bukti P-252 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Bahnah;
253. Bukti P-253 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Mustofa;
254. Bukti P-254 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayed Ahmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Bukti P-255 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Rijani;
256. Bukti P-256 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Maimunah;
257. Bukti P-257 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sayid Salim;
258. Bukti P-258 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syahrudin;
259. Bukti P-259 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Sihun;
260. Bukti P-260 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Intan;
261. Bukti P-261 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Roni;
262. Bukti P-262 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Sri Narsih;
263. Bukti P-263 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Syarifah Sehan;
264. Bukti P-264 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Supriono;
265. Bukti P-265 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Pebruari 2000 atas nama Muhlis Samlan;
266. Bukti P-266 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Ludovikos Tando;
267. Bukti P-267 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Purwati;
268. Bukti P-268 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Ahmad Yakrudin;
269. Bukti P-269 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Rudi;
270. Bukti P-270 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Yani;
271. Bukti P-271 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Margono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Bukti P-272 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Tangkis;
273. Bukti P-273 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Wartinik;
274. Bukti P-274 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Marwanto;
275. Bukti P-275 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Ahmad Tafsiron;
276. Bukti P-276 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Suminto;
277. Bukti P-277 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Suharti;
278. Bukti P-278 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Firman;
279. Bukti P-279 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Panisri;
280. Bukti P-280 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Kusni;
281. Bukti P-281 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sutiyo;
282. Bukti P-282 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Liswinarti;
283. Bukti P-283 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Suparno;
284. Bukti P-284 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Marsi;
285. Bukti P-285 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama M. Sholihin;
286. Bukti P-286 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Suwarni;
287. Bukti P-287 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Tafsir;
288. Bukti P-288 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Rusnan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Bukti P-289 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Salamah
290. Bukti P-290 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Dede
291. Bukti P-291 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Imasripah;
292. Bukti P-292 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Imam Hanafi;
293. Bukti P-293 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Isnomo;
294. Bukti P-294 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Indarto;
295. Bukti P-295 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sati Jamilatun;
296. Bukti P-296 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Pujiono;
297. Bukti P-297 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Maridi;
298. Bukti P-298 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sukamto;
299. Bukti P-299 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sri Utami;
300. Bukti P-300 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Anang Johansyah;
301. Bukti P-301 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama M; Sholihin;
302. Bukti P-302 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Nur Aini;
303. Bukti P-303 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Suparman;
304. Bukti P-304 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Siti Marfuah;
305. Bukti P-305 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Bukti P-306 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Nasikun;
307. Bukti P-307 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sariman Budi S.;
308. Bukti P-308 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Ahmad;
309. Bukti P-309 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sudali;
310. Bukti P-310 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Sutarmi;
311. Bukti P-311 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 April 2000 atas nama Mujiono;
312. Bukti P-312 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Suparlan;
313. Bukti P-313 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Musriati;
314. Bukti P-314 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Darmo;
315. Bukti P-315 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Suminem;
316. Bukti P-316 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Suparman;
317. Bukti P-317 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Satiyem;
318. Bukti P-318 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Surni;
319. Bukti P-319 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Tri Handoyo;
320. Bukti P-320 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Widayat;
321. Bukti P-321 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Imam Suwarno;
322. Bukti P-322 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Ahmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Bukti P-323 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Jamianto;;
324. Bukti P-324 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Kadir;;
325. Bukti P-325 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Syarifah Mastura;
326. Bukti P-326 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Ilyas;
327. Bukti P-327 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Syarifah Faridah;
328. Bukti P-328 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Usman;
329. Bukti P-329 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Syarifah Sajerah;
330. Bukti P-330 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Awiah;
331. Bukti P-331 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Habib Muksin;
332. Bukti P-332 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Siti Basrah;
333. Bukti P-333 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sayid Mahdi;
334. Bukti P-334 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Syarifah Zainab;
335. Bukti P-335 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Rizal Fahmi;
336. Bukti P-336 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Priyati Handayani;
337. Bukti P-337 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Yoyok Sugianto;
338. Bukti P-338 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Hulfaini;
339. Bukti P-339 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Rahman Bagariang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Bukti P-340 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Yulianto;
341. Bukti P-341 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Marselius Desa;
342. Bukti P-342 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Rosa Monde Soge;
343. Bukti P-343 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Harun;
344. Bukti P-344 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Lalu Muspide;;
345. Bukti P-345 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sri Wahyuni;
346. Bukti P-346 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Nur Taat;
347. Bukti P-347 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Safrudin;
348. Bukti P-348 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sahnun;
349. Bukti P-349 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Tumpang;
350. Bukti P-350 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Nyoto;
351. Bukti P-351 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sukir Trisno Utomo;
352. Bukti P-352 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Triyanto;
353. Bukti P-353 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sukini;
354. Bukti P-354 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Fransisco Borgias Nani;
355. Bukti P-355 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Agus Budiono;
356. Bukti P-356 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Poly David;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Bukti P-357 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sumiati;
358. Bukti P-358 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Boy Man;
359. Bukti P-359 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama M. Agus Suyuti;
360. Bukti P-360 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sukur;
361. Bukti P-361 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Supratno;
362. Bukti P-362 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Tuminah;
363. Bukti P-363 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Jefri;
364. Bukti P-364 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Mukadi;
365. Bukti P-365 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sutiye B;
366. Bukti P-366 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Parno;
367. Bukti P-367 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Kaharudin;
368. Bukti P-368 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Nusdin;
369. Bukti P-369 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Al Amin;
370. Bukti P-370 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Muflatif;
371. Bukti P-371 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Amaq Ahmad;
372. Bukti P-372 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Soimah;
373. Bukti P-373 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Imanuel TB / Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Bukti P-374 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Suparti;
375. Bukti P-375 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Sumariadi;
376. Bukti P-376 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Kasmah;
377. Bukti P-377 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama M. Rohim;
378. Bukti P-378 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Suginem;
379. Bukti P-379 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Hardi;
380. Bukti P-380 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Muhibudin;
381. Bukti P-381 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Zainal;
382. Bukti P-382 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Supardi;
383. Bukti P-383 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Silo Rusmanto;
384. Bukti P-384 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Painem;
385. Bukti P-385 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Oktober 2002 atas nama Elysabet;
386. Bukti P-386a: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2010;
387. Bukti P-386b: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2010;
388. Bukti P-386c: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2010;
389. Bukti P-386d: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Bukti P-386e: Foto copy sesuai dengan aslinya Lokasi objek sengketa, jalan lokasi objek sengketa, dan pemukiman warga Desa Angsana RT;07/II Lokasi Wilayah sebelum dikuasai oleh PT. Buana Karya Bhakti;
391. Bukti P-386f: Foto copy sesuai dengan aslinya batas alam Desa Angsana dan Desa Sekapuk, Lokasi objek, jalan lokasi objek sengketa tahun 2010;
392. Bukti P-386g: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 1989 dan 1991;
393. Bukti P-386h: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2003;
394. Bukti P-386i: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 2003;
395. Bukti P-386j: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa tahun 1995 dan tahun 2003;
396. Bukti P-386k: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Pemeriksaan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, tanggal 8 Nopember 2010;
397. Bukti P-386l: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Pemeriksaan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, tanggal 8 Nopember 2010;
398. Bukti P-386m: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Pemeriksaan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, tanggal 8 Nopember 2010;
399. Bukti P-386n: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Pemeriksaan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, tanggal 8 Nopember 2010;
400. Bukti P-386o: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa;
401. Bukti P-386p: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa;
402. Bukti P-386q: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Lokasi objek sengketa;
403. Bukti P-387 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No: 307/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penetapan Batas Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
404. Bukti P-388 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Wilayah Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu dan Koordinat batas;
405. Bukti P-389 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rekomendasi No: 140/003/PEM tanggal 27 Mei 2008;
406. Bukti P-390 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara Pertemuan Desa Angsana dan Desa Sekapuk tanggal 4 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. Bukti P-391 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No: 412/13/PWD/PEM tanggal 4 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Purwodadi "Jumaro, A.MPd";
408. Bukti P-392 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara Pertemuan Desa Angsana dan Desa Purwodadi tanggal 2 Agustus 2007 yang di ketahui oleh Camat Angsana;
409. Bukti P-393 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara Pernyataan bersepakat Desa Bayansari dan Desa Angsana tanggal 1 Desember 2007 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Angsana, b eserta lampirannya;
410. Bukti P-394 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara Pernyataan bersepakat Desa Angsana dan Dersa Sebamban Baru tanggal 19 Nopember 2007;
411. Bukti P-395 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan No: 590/247/PEM- SKP/06 tanggal 4 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekapuk;
412. Bukti P-396 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penguasaan Wilayah No: 590/03/Bys/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bayansari;
413. Bukti P-397 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No: 90/PM.SKP/228/06 tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekapuk;
414. Bukti P-398 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Wilayah No:601/01/ Tata Lingkungan tanggal 10 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bayan Sari;
415. Bukti P-399 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan / Pengakuan tanggal 16 September 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Purwodadi;
416. Bukti P-400 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan dukungan tanggal 10 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Purwodadi;
417. Bukti P-401 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Keterangan Penguasa- an Wilayah Desa Angsana No: 05/SKP/2009/2002 tanggal 31 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekapuk;
418. Bukti P-402 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Penguasaan Wilayah Desa Angsana tanggal 15 Pebruari 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setarap Pantai;
419. Bukti P-403 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil sanggahannya, pihak Tergugat I telah menyampaikan alat bukti surat yang telah di foto copy dan diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, selanjutnya diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-4 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti TI-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 9 Juli 2001;
2. Bukti TI-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 April 2000 No. 540/-/254/BPN-43 perihal : Permohonan Hak Guna Usaha An. PT. Buana Karya Bhakti di Kabupaten Kotabaru;
3. Bukti TI-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ B “ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 November 1999 No. 03/RIS- HGU/XI/1999;
4. Bukti TI-4 : Foto copy sesuai aslinya Permohonan Hak Guna Usaha PT. Buana Karya Bhakti tanggal 1 Maret 1999.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil sanggahannya, pihak Tergugat II telah menyampaikan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) buah yang telah di foto copy dan diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, selanjutnya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-2 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti TII-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 9 Juli 2001;
2. Bukti TII-2 : Foto copy sesuai dengan copynya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 tanggal 09 Agustus 2004 dan Buku Tanah Hak Tanggungan No. 77 tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Inv telah menyampaikan alat bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) buah yang telah di foto copy dan diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, selanjutnya diberi tanda T II.Invt-1 sampai dengan T II.Invt-13 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T II.Invt-1a : Foto copy sesuai dengan copynya Surat pernyataan Staf Legal Lapangan yang diketahui oleh Kades Angsana tanggal 7 Januari 2006;
2. Bukti T II.Invt-1b : Foto copy sesuai dengan copynya surat pernyataan Ka. Legal site & Manager Agronomi tanggal 16 Pebruari 2006;
3. Bukti T II.Invt-1c : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat permohonan Kades Angsana Sayid Umar Al Idrus No. 412/109/AGN/2006 tanggal 2 Agustus 2006;
4. Bukti T II.Invt-2a : Foto copy sesuai dengan copynya Surat kesepakatan tanggal 25 Desember 2007 antara Kades Angsana dengan PT. Buana karya Bhakti;
5. Bukti T II.Invt-2b : Foto copy sesuai dengan copynya surat dari PT. Buana Karya Bhakti No. 058/K-LGL-E/P/BKB/XII/07, tanggal 26 Desember 2007 yang ditujukan kepada Kepala Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
6. Bukti T II.Invt-3a : Foto copy sesuai dengan copynya Surat dari Kades Angsana tanggal 2 Januari 2008 No. 413 /02/AGN/2008 ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti;
7. Bukti T II.Invt-3b : Foto copy sesuai dengan copynya surat dari Wakil Bupati Tanah Bumbu tanggal 7 Januari 2008 yang ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti;
8. Bukti T II.Invt-3c : Foto copy sesuai dengan aslinya surat undangan dari Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu tanggal 26 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti;
9. Bukti T II.Invt-3d : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kab. Tanah Bumbu tanggal 22 Januari 2008 yang ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti;
10. Bukti T II.Invt-4a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Angsana tanggal 1 Desember 2009 No. 411.24/122/Pem. ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T II.Invt-4b : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Buana Karya Bhakti tanggal 14 Desember 2009 yang ditujukan kepada Camat Angsana;
12. Bukti T II.Invt-4c : Foto copy sesuai dengan copynya surat dari Camat Angsana tanggal 29 Juni 2009 yang ditujukan kepada PT. Buana karya Bhakti beserta lampirannya;
13. Bukti T II.Invt-5a : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Tanah berkelompok No.01/agn/SKTB/1990 tanggal 11 Agustus 1990 atas nama sayid Unar Al Idrus. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana;
14. Bukti T II.Invt-5b : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Tanah berkelompok No.02/agn/SKTB/1990 tanggal 11 Agustus 1990 atas nama sayid Unar Al Idrus. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana;
15. Bukti T II.Invt-5c : Foto copy sesuai dengan copynya Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan No. DA.05/PHT/1981 tanggal 16 Februari 1981 tentang pengeluaran izin pembukaan tanah dan SKPT;
16. Bukti T II.Invt-5d : Foto copy sesuai dengan copynya Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan No. 010 Tahun 1997 tanggal 12 Nopember 1997 tentang pengeluaran izin pembukaan tanah dan SKPT di Kalimantan Selatan;
17. Bukti T II.Invt-6 : Asli Foto pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
18. Bukti T II.Invt-7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peta bidang Tanah No. 13/KB/1999 tanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Prop. Kalimantan Selatan;
19. Bukti T II.Invt-8 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia pemeriksaan Tanah "B" No. 03/RIS-HGU/XI/1999 tertanggal 11 Nopember 1999;
20. Bukti T II.Invt-9a : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Angsana Nomor : 01/AGM/201/2000 tanggal 25 Maret 2000;
21. Bukti T II.Invt-9b : Foto copy sesuai dengan copynya Berita Acara penyerahan lahan seluas 1339 Ha eks tanaman HTI PT. Budhiwana Lestari tanggal 24/3-2000;
22. Bukti T II.Invt-10 : Foto Copy sesuai dengan copynya HGU No. 19 Tahun 1999 an. Perseroan Terbatas lading Rumpun Subur Abadi seluas 5.909 Ha;
23. Bukti T II.Invt-11 : Foto Copy sesuai dengan copynya HGU No. 31 Tahun 2001 an. PT. Buana Karya Bhakti seluas 4.030,06 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T II.Invt-12a : Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.10/Pdt.G/2008/Ktb tanggal 27 Nopember 2008;
25. Bukti T II.Invt-12b : Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.21/PDT / 2009/ PT. Bjm tanggal 30 Juli 2009;
26. Bukti T II.Invt-13 : Foto Copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. No. B.993.S.CBD tanggal 11 Nopember 2010, kepada PT. Buana Karya Bhakti.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **JUMORO**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Musuk 3 April 1965, beralamat di Purwodadi, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Purwodadi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kab. Tanah Bumbu sejak November 2007-sekarang;
- Bahwa Setahu saksi lokasi obyek sengketa adalah milik dan dikerjakan oleh orang (masyarakat) Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kab. Tanah Bumbu sejak dahulu, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Desa Purwodadi tidak masuk wilayah tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu luas tanah yang digugat oleh masyarakat Desa Angsana;
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi obyek sengketa ada HGU PT. Buana Karya Bhakti (BKB);
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis dan keseluruhan tidak tahu, termasuk keseluruhan tanaman di atasnya;
- Bahwa saksi melihat di lokasi obyek sengketa ada pohon karet, umurnya kira-kira 4-5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masyarakat Desa Angsana sudah lama mengerjakan lokasi obyek sengketa, dan saksi tahu hal tersebut karena pada waktu mengerjakan, membawa pulang hasilnya, masyarakat Desa Angsana lewat desa saksi;
- Bahwa setahu saksi Masyarakat Desa Angsana menanam padi, karena pada waktu lewat membawa padi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan masyarakat Desa Angsana mengerjakan lahan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam sawit tersebut yaitu PT. BKB, tapi tidak tahu kapan ditanamnya;
- Perusahaan yang menanam sawit tersebut kayaknya PT. BKB;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa sudah dibebaskan oleh PT. BKB;
- Bahwa saksi tidak tahu SK batas wilayah antara Desa Angsana dengan Desa Purwodadi;
- Bahwa setahu saksi Kades Purwodadi sebelum saksi jadi Kades ada mengeluarkan segel tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah segel tanah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Desa Angsana dengan Desa Purwodadi bersebelahan langsung;
- Bahwa setahu saksi desa yang berbatasan lainnya dengan Desa Angsana adalah Desa Sekapuk, Desa Sumber Makmur
- Bahwa setahu saksi Segel adat di Desa Purwodadi sudah tidak ada lagi karena tanahnya tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau masyarakat desa angsana mengerjakan lokasi obyek sengketa lebih dari 10 tahun dari kades lama dan dari komunikasi langsung dengan masyarakat Desa Angsana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masyarakat Desa Angsana tidak punya tanah lagi;
- Bahwa setahu saksi belum ada pengaplingan tanah di Desa Purwodadi karena tanahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sebelah selatan Desa Purwodadi berbatasan dengan Desa Angsana, jadi sebelah utara Desa Angsana yang bersengketa, namun saksi tidak tahu kalau melihat peta HGU, tapi sebelah utara peta adalah Desa Angsana;
- Bahwa belum ada peta desa yang dibuat oleh BPN dan disahkan oleh penda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara serah terima kades lama ke kades baru di Desa purwodadi di Desa Purwodadi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Desa Purwodadi menyerahkan sebagian tanahnya ke Desa Angsana;
- Bahwa Kades Purwodadi pernah mengeluarkan segel tanah, termasuk untuk tanah pribadi maupun fasum/fasos;
- Apakah Bahwa saksi tidak tahu langsung pada waktu PT. BKB mengerjakan sawit, tahunya dari masyarakat yang mengerjakan langsung, dan saksi tidak tahu ijin sawit PT. BKB.

2. Misransyah, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bangka 4 Mei 1966, beralamat di Desa Bayansari, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Bayansari.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kades Bayansari, berdekatan dengan Desa Angsana (lokasi obyek sengketa), sedangkan sebelumnya saksi adalah Sejak tahun 1983 sebagai sopir angkutan usaha kayu log berupa kayu ulin, meranti, dan kruing milik MGR (Mauli Group) dan melewati Jalan Alamanda, bisa lewat Bayansari. Pada tahun 1987 mengambil kayu dari sekitar lokasi obyek sengketa, dan melihat masyarakat desa yang mengerjakan likasi obyek sengketa dengan bercocok tanam;
- Bahwa saksi melihat sendiri secara langsung masyarakat Desa Angsana bercocok tanam, yaitu dengan bercocok tanan tanaman padi, sayuran, buah-buahan berupa cempedak, durian, pohonkaret, dan lain-lain, serta ada pondokan;
- Bahwa Desa Angsana merupakan desa asal.
- Bahwa pada waktu itu belum ada pembukaan penanaman kelapa sawit. Baru pada tahun 2004 berubah karena ada pembukaan penanaman kelapa sawit, tapi pada waktu itu belum tahu perusahaan yang melakukan penanaman pohon kelapa sawit
- Bahwa di lokasi obyek sengketa pada waktu itu ada pondok, tanaman karet dan belum ada tanaman kelapa sawit, sedangkan pengerjaan kelapa sawit pada tahun 2004 oleh PT. BKB;
- Bahwa proses pembuatan SKT (segel tanah) di desa saksi harus ada keterangan dari RT dan kadus, kemudian dibuatkan surat pengantar buat SKT. Dapat dibuatkan SKT kalau tidak ada sengketa dan masuk wilayah desa. SKT sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 200 diketahui camat, sekarang tidak. Cukup diketahui RT dan saksi kirikan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau lokasi obyek sengketa telah dibebaskan atau diganti rugi oleh PT. BKB;
- Bahwa keadaan lokasi obyek sengketa sekarang ini masih ada pondok, pohon karet dan pohon pisang, dan lokasi tersebut masuk lokasi HGU obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi tidak tahu PT. BKB, tahunya ada pembukaan lahan;
- Bahwa saksi tahu di desa saksi ada segel adat (SKT) yang sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa dasar dapat diterbitkannya SKT adalah sebagai dasar penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan?
- Bahwa selama menjabat sebagai kades, saksi pernah menerbitkan SKT. Adapun dasarnya adalah orang yang bersangkutan benar-benar menggarap tanah yang dimohonkan SKT, minimal selama 6 bulan penggarapan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada SKT di Desa Angsana, yaitu kaplingan untuk rumah yang jumlahnya \pm 50 buah yang arsipnya ada di desa;
- Bahwa tidak ada desa lain yang memberikan tanahnya ke Desa Angsana;
- Bahwa Kades tidak membagi-bagi lahan;
- Bahwa dasar aturan kades bisa menerbitkan SKT adalah tidak ada peraturannya, tapi kades/desa bisa buat SKT dalam wilayahnya;
- Bahwa di Desa Bayansari ada arsip HGU PT. BKB, dan mereka juga tidak lapor ke desa.

3. Nahrul Fajeri, Warganegara Indonesia, Tempat dan tanggal di Kusan Hulu Kabupaten tanah Bumbu 22 Desember 1960, alamat di Abdul Syukur Rahim Rt. 04 Desa pagatan, Agama Islam, Pekerjaan Camat Angsana..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Camat pada Kecamatan Angsana, Kab. Tanah Bumbu sejak 4 bulan yang lalu, sebelumnya sebagai PNS di pengawasan dampak lingkungan Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berdasarkan info dari masyarakat, lokasi obyek sengketa yang lebih dikenal dengan



pinang habang adalah digarap oleh masyarakat secara turun temurun dan terhenti setelah ada penggarapan dari PT. BKB;

- Bahwa tidak ada arsip HGU PT. BKB di tempat saksi (Kec. Angsana);
- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini adalah adanya pengaduan dari masyarakat tentang adanya penggarapan lahan tanpa melalui proses berupa pelepasan hak berupa ganti rugi. Hal tersebut sudah saksi tanyakan pada camat terdahulu dan pegawai kecamatan, dan tidak ada ganti rugi;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKT (segel adat) adalah Kades, dan bukan pada kecamatan, dan hal tersebut diperbolehkan karena adanya otonomi daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melakukan pengecekan atas HGU obyek sengketa ke Kab. Kotabaru, demikian juga dengan risalah panitia A, karena tidak ada pelimpahan ke kecamatan dan tidak juga melihat risalah panitia A;
- Bahwa Segel hak adat ulayat sampai kapanpun diakui. Yang dimaksud segel adat ulayat adalah tanah yang dimiliki dan digarap secara turun temurun;
- Bahwa lokasi obyek sengketa masuk hak ulayat dan apa kategorinya digarap secara turun temurun;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat peta lokasi obyek sengketa (ditunjukkan peta lokasi);
- Bahwa dasar penerbitan SKT adalah riwayat tanah yang digarap secara turun temurun dan merupakan otonomi desa;



- Bahwa yang dimaksud tanah adat adalah tanah yang digarap secara turun-temurun;
- Bahwa pada waktu menjabat ada serah terima arsip dari camat sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya undangan tentang komplain tanah.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat II Intervensi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SYAIPUL ANWAR**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Kandangan 10 Januari 1963, beralamat di Jalan Angsana Rt. 22, Kec. Satui kab. Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2007 pernah melakukan pembersihan lahan atas dasar Surat perintah kerja (SPK) dari PT. BKB, bersama-sama dengan 25 orang yang lain selama 2 bulan. Setelah lokasi bersih, meninggalkan lokasi;
- Bahwa keadaan lahan pada waktu itu masih berupa hutan dengan pohon besar dan kecil;
- Bahwa luas yang di borong \pm 400 hektar, dan tidak ada tanaman tumbuh seperti pisang, karet, padi, dan lain-lain;
- Bahwa di lahan yang saksi bersihkan tidak ada sawah dan pondok;
- Bahwa inti isi SPK saksi adalah menebas hutan yang ada sampai dengan bisa ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Desa da RT berapa lokasi SPK pembersihan lahan saksi tidak tahu, dan saksi lupa apakah di SPK dicantumkan ataukah tidak, termasuk lupa tanggal SPK tapi tahun 2007;
- Bahwa di lokasi penebasan tidak ada pohon durian, cempedak, dan karet, hanya ada pohon akasia dan hutan raya;
- Bahwa pada waktu pembersihan tidak ada yang keberatan dari masyarakat kepada saksi selaku pemborong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tiap hari saksi mengontrol lokasi pemborongan; Bahwa jauh jarak rumah saksi dengan lokasi lahan yang diborong tersebut \pm 10 KM;
- Bahwa saksi setelah selesai pemborongan pada tahun 2007 tidak pernah ke lokasi pemborongan;
- Bahwa saksi lupa di desa, dukuh, RT atau blok berapa lokasi yang saksi borong untuk ditebas;
- Bahwa jauh lokasi yang diborong \pm 3 KM dari kantor PT. BKB di Pinang Habang.

2. MUHAMMAD BASRI, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Singaraja 2 Februari 1953, beralamat di Gang Tunjung Biru Rt. 11/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Satui kab. Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Syaipul Anwar di lokasi penebasan;
- Bahwa saksi adalah pemborong tebas hutan PT. BKB, yang bekerja \pm 2 bulan pada tahun 2007, dan bekerja atas dasar SPK, seluas 270-360 hektar. Bekerja dengan lebih 30 orang pekerja. Asal pekerja bukan dari lokasi tebas, tapi orang jauh-jauh dari trans jawa. Orang desa tidak mau kerja karena lebih senang nyirap ulin;
- Bahwa pada waktu penebasan tidak ada masalah dan tidak ada yang melarang, termasuk dengan kades. Istri saksi sekarang bekerja sebagai penyemprot di PT. BKB. Sawit sekarang belum berbuah, dan kapan ditanam tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Makmur, dengan lokasi tebas \pm 10 KM;
- Bahwa pada saat penebasan ada tanaman tumbuh berupa pohon karet \pm 1 hektar, ukuran karet \pm 50-75 cm pada waktu itu (tahun 2007), dan ada pondok;
- Bahwa saksi lupa nama desa lokasi tebas tersebut;
- Bahwa lokasi desa trans tidak masuk Desa Angsana?
- Bahwa Desa Sumber Makmur berbatasan dengan desa Desa Purwodadi;
- Bahwa pada saat penebasan tidak ada pengamanan dari brimob tapi ada asisten;
- Bahwa samping Sungai Setarap adalah blok B, masuk Desa Purwodadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penebasan tidak ada tanaman cempedak dan durian, tapi ada tanaman karet dan pisang, tapi yang ada tanaman karet dan pisang dilarang dikerjakan oleh asisten;
- Bahwa saksi punya SPK untuk melakukan penebasan, tapi dibuat mainan anak dan sekarang hilang;
- Bahwa istri saksi tidak pernah mengecek/memberitahu lokasi yang dikerjakan saksi.

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil letak posisi tanah sesuai dalam Objek Sengketa, Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Nopember 2010 yang untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Desember 2010, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu tidak hadir dan/atau menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan hal – hal lain lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Mengenai Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Para Penggugat pada intinya menyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sengketa tersebut tanpa ada bukti kepemilikannya, sehingga untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu atas kepemilikan tersebut melalui peradilan umum (Pengadilan negeri);
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di PTUN Banjarmasin berkaitan dengan bidang tanah a quo, sebab Para Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa a quo karena dari aspek hukum tanah "segel" adat bukanlah bukti hak atas bidang tanah, apalagi Para Penggugat tidak menguasai dan memanfaatkan sendiri tanahnya;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha; dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tahun 2010 dan juga gugatan a quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanya obyek-obyek sengketa setidak-tidaknya tahun 1997;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam sengketa a quo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 adalah atas permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, demikian juga Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*) karena segel adat tanah yang diakui milik Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai letak dan batas-batas, serta ukuran masing masing tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mempermasalahkan “Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Para Penggugat pada intinya menyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sengketa tersebut tanpa ada bukti kepemilikannya, sehingga untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu atas kepemilikan tersebut melalui peradilan umum (Pengadilan negeri)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek-obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah berupa ”Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 (Bukti TI-1=TII-1) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) ”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan: ”Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan: ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: ”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: ”Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: ”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 (Bukti TI-1=TII-1) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I dan Tergugat II) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yang bersifat konkret (berupa Pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha Milik), individual (terakhir ditujukan kepada PT. Buana Karya Bhakti), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (PT. Buana Karya Bhakti), dan final (sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini PT. Buana Karya Bhakti);

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pertanahan) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek-obyek sengketa (Bukti Bukti TI-1=TII-1, P-2=TII-2=TII.Intv-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menggugat akan obyek-obyek sengketa a quo dengan alasan yang pada intinya obyek-obyek sengketa a quo adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memeriksa, memutus apakah benar alas hak dari obyek-obyek sengketa a quo adalah cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat ataukah tidak, dan bukan mengenai sengketa kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui jika obyek-obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mempermasalahkan “Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di PTUN Banjarmasin berkaitan dengan bidang tanah a quo, sebab Para Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa a quo karena dari aspek hukum tanah ”segel” adat bukanlah bukti hak atas bidang tanah, apalagi Para Penggugat tidak menguasai dan memanfaatkan sendiri tanahnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalikan sebagai pemilik lokasi obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK (Bukti P-10 sampai dengan P-385);

Menimbang, bahwa secara umum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK adalah merupakan dasar awal (alas hak) kepemilikan dan penguasaan suatu bidang tanah, sebelum diterbitkannya suatu sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya mengakui atas segel atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK sebagai data yuridis penguasaan atas tanah dan hal tersebut juga merupakan alas hak bagi suatu penerbitan sertipikat hak atas tanah, sedangkan apakah Para Penggugat menguasai dan memanfaatkan sendiri tanahnya atau tidak, hal tersebut adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di PTUN Banjarmasin berkaitan dengan bidang tanah a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mempermasalahkan “Bahwa gugatan Para Penggugat melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha; dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tahun 2010 dan juga gugatan a quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanya obyek-obyek sengketa setidaknya tahun 1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan di negara Indonesia adalah menganut sistem berstelsel negatif ke arah positif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat, mengikat secara hukum, mempunyai pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (tidak bersifat mutlak), sehingga sertifikat hak atas tanah haruslah dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 menyatakan: “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap suatu sertifikat hak atas tanah adalah tidak memiliki limit atau batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”), yang membatasi gugatan hanya sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat, kecuali yurisprudensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 diatas;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan yang menjadi obyek-obyek sengketa dan menyatakan baru menerima dan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan obyek-obyek sengketa setelah menerima tembusan Surat dari PT. Buana Karya Bhakti No. 035/K.DIK/E/P/BKB/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010, yang ditujukan pada Bupati Tanah Bumbu (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 25 Desember 2007 telah dilakukan kesepakatan antara Sayid Umar Al Idrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat ke-26) dengan Tergugat II Intervensi yang disaksikan oleh Sayid Kabul (Penggugat ke-136), dan Junaidi (Penggugat ke-122) (Bukti TII.Intv-2a);

Menimbang, bahwa dalil Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas juga dikuatkan dengan Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa Angsana, tanggal 17 Oktober 2009, dimana dalam Rapat/Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9), yang juga merupakan Pihak Penggugat dalam sengketa a quo (Bukti TII.Intv-4b);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pihak Penggugat bernama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), dan Junaidi (Penggugat ke-122) telah mengetahui adanya obyek sengketa setidaknya pada tanggal 25 Desember 2007 (Bukti TII.Intv-2a), sedangkan Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9) telah mengetahui adanya obyek sengketa setidaknya pada tanggal 17 Oktober 2009, atau melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pihak Penggugat lainnya yang mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa setelah Kepala Desa Angsana (Sayid Umal Al Idrus) menerima tembusan Surat dari PT. Buana Karya Bhakti No. 035/K.DIK/E/P/BKB/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010, yang ditujukan pada Bupati Tanah Bumbu (Bukti P-1), adalah dibantah oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, namun bantahan tersebut tanpa disertai alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa ternyata hasil pertemuan antara kepala desa Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26) dengan PT. BKB tidak disampaikan dalam acara pertemuan dengan warga desa lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan surat dari PT. Buana Karya Bhakti (Tergugat II Intervensi) No. 058/K-LGL-E/P/BKB/XII/07, tanggal 26 Desember 2007 yang ditujukan kepada Kepala Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Perihal: Klarifikasi atas lahan HGU PT. Buana Karya Bhakti yang angka 2-nya diantaranya menyatakan: 2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara management PT. BKB dengan Kepala Desa Angsana yang didampingi pengacaranya Bp. H. Ardian Syarwani, SH Pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2007 bertempat di kantor PT. BKB Banjarmasin, secara lisan disepakati bahwa: "Agar permasalahan lahan bisa selesai secara tuntas, pihak perwakilan masyarakat meminta waktu (jeda). Selanjutnya Kepala desa akan segera mengumpulkan warga untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut untuk selanjutnya dibuatkan berita acara sebagai dasar untuk membuat surat kesepakatan bersama dengan PT. BKB (Bukti TII.Intv-2b);

Menimbang, bahwa angka 2 dari surat dari PT. Buana Karya Bhakti (Tergugat II Intervensi) No. 058/K-LGL-E/P/BKB/XII/07, tanggal 26 Desember 2007 menyatakan: 3. Bahwa kenyataannya kepala desa tidak juga melaksanakan pertemuan dengan warganya seperti yang dijanjikan, namun justru berulagkali melakukan penghentian pekerjaan pembukaan lahan oleh perusahaan. Terakhir pada tanggal 25 Desember 2007 malah membuat surat kesepakatan dengan staf kami di lapangan dan mengingkari hasil pembicaraan dengan management PT. BKB yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 30 nopember yang lalu (Bukti TII.Intv-2b);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2010, untuk membatalkan obyek-obyek;

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu sejak tanggal diketahuinya surat keputusan obyek sengketa (tanggal 17 Mei 2010) dan diajukannya gugatan a quo (tanggal 16 Agustus 2010) adalah sembilan puluh dua (92) hari, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 17 sampai dengan 31 Mei 2010 adalah 15 hari;
2. Tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2010 adalah 30 hari;
3. Tanggal 1 sampai dengan 31 Juli adalah 31 hari; dan
4. Tanggal 1 sampai dengan 16 Agustus 2010 adalah 16 hari.

Total hari = Sembilan Puluh Dua (92) Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat perhitungan jumlah hari sebagaimana tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat diajukan melewati tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diketahunya obyek sengketa, namun demikian apabila dilihat lebih mendalam diketahui kalau tanggal 16 Agustus 2010 adalah hari Senin, atau dengan kata lain tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya obyek sengketa adalah jatuh pada hari Sabtu;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka jatuhnya tenggang waktu tersebut haruslah dihitung mundur pada hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hitungan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya obyek sengketa a quo adalah hari Senin, tanggal 16 Agustus 2010, dan bukannya hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka diketahui kalau gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat, selain Para Penggugat bernama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), Junaidi (Penggugat ke-122), Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9), adalah diajukan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-4 (keempat) yang pada pokoknya mempermasalahkan "Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak dalam sengketa a quo”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Menimbang, bahwa atas Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B (Bukti Bukti TI-3=TII.Intv-8), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan kemudian mengajukan surat permohonan atau usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat No. 540/-/254/BPN-43, tanggal 17 April 2001 (Bukti Bukti TI-2) agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 atau obyek sengketa 1 (Bukti TI-1=TII-1) dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha atau obyek sengketa 2 (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B (Bukti Bukti TI-3=TII.Intv-8) dan surat permohonan atau usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No. 540/-/254/BPN-43, tanggal 17 April 2001 (Bukti Bukti TI-2) kemudian mengajukan surat permohonan atau usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat No. 540/-/254/BPN-43, tanggal 17 April 2001 (Bukti Bukti TI-2) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan atau belum final, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memerlukan persetujuan atau sudah final adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 atau obyek sengketa 1 (Bukti TI-1=TII-1) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha atau obyek sengketa 2(Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II dan tidak menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak adalah sudah tepat dan benar, serta tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-5 (kelima) yang pada pokoknya mempermasalahkan “Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*) karena segel adat tanah yang diakui milik Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai letak dan batas-batas, serta ukuran masing masing tanah milik Para Penggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah karena penerbitan obyek-obyek sengketa berada diatas bidang tanah yang didaku milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK atas nama Para Penggugat, dimana dalam Sporadik tersebut telah dijelaskan letak dan batas-batas, serta ukuran masing masing tanah milik Para Penggugat (Bukti P-10 sampai dengan P-385), dan hal tersebut dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata lokasi bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya adalah berada (ovellapping) dengan sebagian lokasi HGU N0.31/2001 atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak kabur (*obscur libels*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah tidak dapat diterima dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima.

Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara formal prosedural maupun material substansial, atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Buana Karya Bhakti) telah memperoleh hak pengelolaan lahan untuk usaha perkebunan yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 tersebut dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi (PT. Buana Karya Bhakti) untuk menggugat CV. Risna Karya Wardhana di Pengadilan Negeri Kotabaru Register Perkara No:10/Pdt.G/2008/PN.Ktb, dengan dasar/alasan gugatan yang pada pokoknya CV. Risna Karya Wardhana telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan penambangan dilahan Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 31 Tahun 2001 milik Tergugat II Intervensi atau PT. Buana Karya Bhakti, sedangkan CV. Risna Karya Wardhana mendalilkan mendasarkan melakukan kegiatan penambangan di bidang tanah milik Sayid Isya, Sayid Gasim, Sayid Syahid, Sayid Zein Aly, dan Sayid Iberahim (Bukti TII.Intv-12a);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PT. Buana Karya Bhakti (Tergugat II Intervensi) terhadap CV. Risna Karya Wardhana sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan yang salah satu amar putusannya menyatakan sah menurut hukum Penggugat (PT. Buana Karya Bhakti/Tergugat II Intervensi) pemilik sah HGU No. 31 Tahun 2001 seluas 4020,6 Ha untuk usaha perkebunan yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) (Bukti TII.Intv-12a);

Menimbang, bahwa dasar amar putusan sebagaimana tersebut adalah dikarenakan PT. Buana Karya Bhakti (Tergugat II Intervensi) memperoleh hak pengelolaan lahan untuk usaha perkebunan (HGU No. 31/2001) yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001, perolehan HGU perkebunan tersebut dinyatakan dalam akta otentik yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor HGU 31 Tahun 2001, tanggal 08 Agustus 2001 (Bukti TII.Intv-12a, hal 20);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No:10/Pdt.G/2008/PN.Ktb tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusan No:21/PDT/2009/PT.BJM (Bukti TII.Intv-12b);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No:10/Pdt.G/2008/PN.Ktb dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan putusan No:21/PDT/2009/PT.BJM tersebut pada intinya menyatakan bahwa PT. Buana Karya Bhakti (Tergugat II Intervensi) adalah pemilik sah lahan lokasi obyek sengketa karena memiliki HGU 31 Tahun 2001, tanggal 08 Agustus 2001 (Bukti TII.Intv-12b);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak dan bukan untuk menguji keabsahan HGU 31 Tahun 2001, tanggal 08 Agustus 2001, karena putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berpendapat bahwa SHGU 31 Tahun 2001, tanggal 08 Agustus 2001 adalah akta otentik, sehingga tidak perlu lagi diuji keabsahannya dan harus dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya (Bukti TII.Intv-12b);

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah berbeda dengan di Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang diuji adalah Keputusan Tata Usaha Negara, tidak terkecuali Keputusan Tata Usaha Negara berupa akta otentik, termasuk diantaranya adalah akta otentik berupa keputusan obyek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor HGU 31 Tahun 2001, tanggal 08 Agustus 2001 (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 (Bukti TI-1=TII-1);

Menimbang, bahwa khusus mengenai sertipikat-sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pemberian hak atas tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang diuji bukanlah mengenai kepemilikannya (karena hal tersebut merupakan kewenangan peradilan umum), akan tetapi adalah mengenai prosedur dan tata cara penerbitannya apakah sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 (Bukti TI-1=TII-1) sudah memenuhi prosedur dan tata cara penerbitannya sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar penerbitan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha atau obyek sengketa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 atau obyek sengketa 1 (Bukti TI-1=TII-1);

Menimbang, bahwa dasar penerbitan dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 atau obyek sengketa 1 (Bukti TI-1=TII-1) adalah atas adanya surat permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No. 540/-/254/BPN-43, tanggal 17 April 2001 (Bukti Bukti TI-2), yang diantaranya disertai dengan adanya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B (Bukti Bukti TI-3=TII.Intv-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha atau obyek sengketa 2 asal hak tanah bidang tanah dimaksud adalah berasal dari pemberian hak guna usaha (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, keadaan bidang tanah a quo merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dimana bilamana dikemudian hari masih terdapat kepentingan orang lain, maka menjadi tanggungjawab dari pemohon (PT. Buana Karya Bhakti) untuk menyelesaikan dengan musyawarah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti Bukti TI-3=TII.Intv-8);

Menimbang, bahwa ternyata diatas bidang tanah a quo masih terdapat kepentingan orang lain (Para Pengugat) yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah lokasi obyek sengketa seluas 775 Ha yang terletak di Pinang Habang, desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) dengan alas kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK (Bukti P-10 sampai dengan P-385), dan atas adanya hal tersebut diatas, maka sebagian Para Penggugat dengan PT. Buana Karya Bhakti telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bidang tanah dimaksud, namun tidak ada titik temu dan penyelesaian diantara mereka (Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, TII.Intv-2a, TII.Intv-2b, TII.Intv-3a, TII.Intv-3b, TII.Intv-3d, TII.Intv-4a, TII.Intv-4b, TII.Intv-4c);

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat II Intervensi bernama Saiful Anwar dan Muhammad Basri (kedua-duanya pemborong yang membersihkan sebagian HGU No. 31/2001) yang pada intinya menerangkan bahwa pada waktu para saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan hutan diatas sebagian HGU No. 31/2001, tidak ditemukan adanya tanaman padi, pisang, buah-buahan berupa cempedak, durian, pondok rumah, yang ada hanya tanaman hutan liar;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat II Intervensi selanjutnya menerangkan bahwa pada waktu pemborongan membersihkan hutan, tidak ada masyarakat yang keberatan;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat II Intervensi selanjutnya menerangkan bahwa mereka tidak tahu dan lupa, apakah lokasi yang mereka bersihkan dahulu itu masuk ke lokasi obyek sengketa atau bukan, karena para saksi sendiri tidak tahu lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama Jumoro (Kades Purwodadi, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu) menerangkan bahwa sejak dulu lokasi obyek sengketa adalah adalah milik masyarakat Desa Angsana (Para Penggugat), dan lokasi obyek sengketa tersebut diantaranya oleh masyarakat dikerjakan untuk menanam padi untuk adalah adalah milik masyarakat Desa Angsana (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jumoro dikuatkan oleh saksi Para Penggugat bernama Misransyah (Kades Bayansari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu saksi melewati lokasi obyek sengketa pada tahun 1987, saksi melihat langsung masyarakat Desa Angsana (diantaranya adalah Para Penggugat) ada bercocok tanam padi, sayuran, buah-buahan berupa cempedak, durian, termasuk pohon karet, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas ternyata didukung oleh bukti berupa asli photo keadaan lokasi obyek sengketa sebelum adanya *land clearing* dan penanaman perkebunan kelapa sawit oleh PT. Buana Karya Bhakti, dimana dalam photo tersebut keadaan bidang tanah obyek sengketa adalah masih ditanami padi, pisang, buah-buahan berupa cempedak, durian oleh masyarakat Desa Angsana atau Para Penggugat (Bukti P-386a, P-386b, P-386c, P-386d, P-386g, P-386h, P-386i, P-386j);

Menimbang, bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang menyatakan bahwa keadaan bidang tanah a quo (dalam hal ini lokasi obyek sengketa) merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (Bukti Bukti TI-3=TII.Intv-8), adalah merupakan hal yang tidak benar karena ternyata keadaan bidang tanah a quo (dalam hal ini lokasi obyek sengketa) merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau Para Penggugat (Bukti P-386a, P-386b, P-386c, P-386d, P-386g, P-386h, P-386i, P-386j);

Menimbang, bahwa ternyata bidang tanah lokasi obyek sengketa yang langsung dikuasai oleh masyarakat (Para Penggugat) tersebut belum pernah diselesaikan atau diganti rugi oleh PT. Buana Karya Bhakti (Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, TII.Intv-2a, TII.Intv-2b, TII.Intv-3a, TII.Intv-3b, TII.Intv-3d, TII.Intv-4a, TII.Intv-4b, TII.Intv-4c);

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi obyek sengketa belum pernah diselesaikan atau diganti rugi oleh PT. Buana Karya Bhakti, maka dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 atau obyek sengketa 1 (Bukti TI-1=TII-1) dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha atau obyek sengketa 2 (Bukti P-2=TII-2=TII.Intv-11) adalah tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan cacat hukum;

Menimbang, bahwa kesalahan penerbitan keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud adalah karena Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengecekan keadaan tanah lokasi obyek sengketa kurang cermat, kurang teliti, kurang hati-hati, serta tidak mendengar semua stake holder, sehingga mengakibatkan keputusan yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II menjadi salah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga tidak cermat dan teliti serta tidak mendengar keterangan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum mengeluarkan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo, sehingga dengan demikian pihak Tergugat dapat dikatakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek-obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material substansial;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat ternyata berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh mengenai permohonan Para Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek-obyek sengketa adalah tidak dapat Majelis Hakim kabulkan karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa itu tetap dilaksanakan, disamping juga tidak adanya kekhawatiran bahwa Pihak Tergugat II Intervensi akan mengalihkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta aturan-aturan hukum lainnya.



MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Para Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari:
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Tanah Bumbu atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha; dan
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo, Purwodadi, Tegal Sari, dan Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, seluas 4.020,06 Ha.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama PT. Buana Karya Bhakti, sepanjang bidang tanah yang overlapping dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Para Penggugat, selain Para Penggugat atas nama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), Junaidi (Penggugat ke-122), Sayid Firdaus



(Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9);

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, sepanjang bidang tanah yang overlapping dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Para Penggugat, selain Para Penggugat atas nama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), Junaidi (Penggugat ke-122), Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9);

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/HGU/BPN-2001, tanggal 09 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, sepanjang bidang tanah yang overlapping dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Para Penggugat, selain Para Penggugat atas nama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), Junaidi (Penggugat ke-122), Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan



Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9);

5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2001, tanggal 09 Agustus 2001, Surat Ukur No. 45/SKP/2001 yang terletak di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Kabupaten Kotabaru) atas nama PT. Buana Karya Bhakti, sepanjang bidang tanah yang overlapping dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Para Penggugat, selain Para Penggugat atas nama Sayid Umar Al Idrus (Penggugat ke-26), Sayid Kabul (Penggugat ke-136), Junaidi (Penggugat ke-122), Sayid Firdaus (Penggugat ke-211), Iriansyah (Penggugat ke-109), Sayid Ibrahim (Penggugat ke-82), Sayid Nuh (Penggugat ke-13), Sayid Zen Aly (Penggugat ke-53), Sayid Kacut (Penggugat ke-90), Sayid Sultan Hasan (Penggugat ke-74), Sayid Abu Bakar (Penggugat ke-85), Surnadi (Penggugat ke-5), Sayid Kabul (Penggugat ke-136) dan Raharja (Penggugat ke-9);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.212.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Belas ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 oleh **DRA. HJ. MAWARNI MARIA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Ketua Majelis serta **H. AL'AN BASYIER, S.H.**, dan **NIEKE ZULFA HANUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERFANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota

1. H. AL'AN
BASYIER, S.H., M.H.

2. NIEKE ZULFA
HANUM, S.H.

Hakim Ketua Majelis

DRA. HJ. MAWARNI MARIA, S.H.

Panitera Pengganti

HERFANI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan-Panggilan : Rp. 160.000,-
3. Biaya Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan Sela : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 4.000.000,-
6. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 4.212.000,-

(Empat Juta Dua Ratus Dua Belas ribu Rupiah).